

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENJATUHAN
SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PEDOFILIA
(Analisis Putusan Hakim No. 163/Pid.Sus/2015/PN-KNG)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

M. YUSUF

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam
NIM: 141109148**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1439 H /2018 M**

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENJATUHAN
SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PEDOFILIA
(Analisis Putusan Hakim No. 163/Pid.Sus/2015/PN-KNG)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

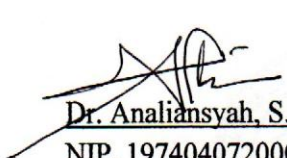
M.YUSUF

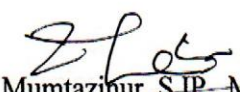
Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 141109148

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Ketua

Sekretaris


Dr. Analiansyah, S.Ag., M.Ag
NIP. 197404072000031004


Mumtazihur, S.IP., M.A
NIP. 198609092014032002

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENJATUHAN
SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PEDOFILIA
(Analisis Putusan Hakim No. 163/Pid.Sus/2015/PN-KNG)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

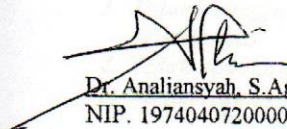
Pada Hari/Tanggal:

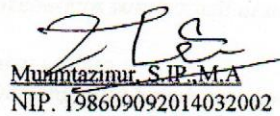
Selasa, 07 Agustus 2018
25 Dzulqaidah 1439 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

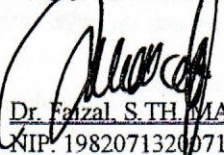

Dr. Analiyah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197404072000031004


Murtazimur, S.IP., M.A.
NIP. 198609092014032002

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Mursyid Diawas, S.Ag., M.HI
NIP. 197702172005011007


Dr. Farzal, S.TH., MA
NIP. 198207132007101002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557-442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : M. Yusuf
NIM : 141109148
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini, bahwa

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemiliknya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juli 2018
Yang Menyatakan


M. Yusuf

ABSTRAK

Nama : M.Yusuf
Nim : 141109148
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap
Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pedofilia
(Analisis Putusan Hakim No. 163/ Pid.Sus/ 2015
/PN-KNG)
Tanggal *Munaqasyah* : 07 Agustus 2018
Jumlah halaman : 71 Halaman
Pembimbing I : Dr. Analiansyah, M. Ag
Pembimbing II : Mumtaznur, S. IP., MA
Kata Kunci : *Tinjauan Hukum Pidana Islam, sanksi pidana,
Pelaku Pedofilia*

Kejahatan pedofilia merupakan suatu kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur. Pedofilia dikategorikan dalam tindak pidana kejahatan terhadap kesopanan yang menyangkut tentang pencabulan dan kekerasan terhadap anak di bawah umur sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Permasalahan yang ada dalam skripsi ini, bagaimana bentuk sanksi bagi pelaku pedofilia dalam hukum pidana Indonesia, serta bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN-KNG, dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi pelaku pedofilia. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim, bentuk sanksi bagi pelaku pedofilia dalam hukum pidana Indonesia, dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi pelaku pedofilia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif ialah yang di dasarkan pada peraturan perundang-undangan teori-teori dan konsep-konsep dan dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku pedofilia menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan hukuman 15 (lima belas) tahun penjara. Namun dalam pertimbangan hakim dilihat dari yang memberatkan ialah perbuatan terdakwa merusak masa depan korban. Adapun hal yang meringankan pelaku, jujur dalam proses persidangan serta pelaku belum pernah dihukum. Sehingga dalam Islam hukuman bagi pelaku pedofilia ialah *liwath*, maka hukumannya dibunuh dan menurut Qanun Jinayat dicambuk. Kemudian dalam Analisis Putusan Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN-KNG, hakim menyatakan hukuman bagi pelaku kejahatan pedofilia 9 (sembilan) tahun penjara dan denda Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada hamba-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjaun Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pedofilia (Analisis Putusan Hakim Nomor. 163/Pid.Sus/2015/PN-KNG)”** Shalawat beserta salam kita sanjungkan sajian kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat sekalian yang karena beliauah penulis dapat merasakan betapa tingginya derajat orang-orang yang menuntut ilmu itu.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

Bapak Dr. Analiansyah, M. Ag selaku pembimbing I dan Ibu Mumtazinur, S.IP.,MA, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan dengan tulus, ikhlas, penuh kesabaran telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam mengarahkan dan membimbing serta memberikan semangat dan petunjuk kepada penulis selama proses penulisan sehingga skripsi ini terselesaikan.

Dekan Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry yaitu Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH, beserta stafnya. Kepada Bapak Drs. Nasaiy Aziz. M.A, selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi agar terselesainya

skripsi ini. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam (HPI), Bapak Misran, MA, dan kepada seluruh dosen dan asisten yang telah membekali ilmu kepada penulis sejak semester pertama hingga akhir.

Ucapan terimakasih saya kepada kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda M. Yunus (Alm) dan Ibunda saya tercinta, Siti Asrama yang telah menjadi orang tua terhebat yang telah membesarkan mendidik serta senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan kasih sayang, semangat, nasehat serta dukungan baik berbentuk moril maupun materil selama penulis menempuh pendidikan. Kepada abang-abang dan kaka tersayang (kak Suardia, abang Yusrian yus, abang Yusman yus, abang Firdaus, S.pd), keponakan tercinta (M. Mulfi, Putri Nabila, Lutfi Auliah, M. Nauval, Musdalifah, dan Syarifah) serta kepada seluruh sahabat yang terdekat yang telah memberikan semangat, dukungan tiada henti-hentinya yang penuh arti dan makna dalam penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang selalu menyemangati dan mendoakan sehingga penulis cepat menyelesaikan skripsi ini dan kepada seluruh sahabat-sahabat seperjuangan dan seangkatan, (Redy, Husnul, Tasbi, Juardi, Irwan Saputra, Badaratun Nafisah, Alyulimam, Hamzah dan lain-lainnya yang selalu menemani dan menyemangati penulis. Terimakasih kepada sahabat-sahabat KPM Reguler Gelombang II tahun 2017 di Gampong Pulo Ie, Ahlul Fikar, Herizal, Junaidi, Nurul Fadillah, Nurlela, dan seluruh masyarakat Gampong Pulo Ie, Kecamatan Tangse. Terimakasih banyak atas segala kebersamaan dan waktu yang telah kalian berikan kepada penulis selama ini dan terimakasih telah mengajarkan penulis arti kekeluargaan, kebersamaan, kepedulian, tanggungjawab

dan kasih sayang dan semua pihak yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap penyusun skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak-pihak yang lain membacanya. Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penulisan yang sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan penulis dimasa yang akan datang, akhirnya penulis menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT, semoga amal kebaikan yang telah diberikan semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda didunia maupun akhirat dari sisi Allah SWT.

Banda Aceh, 25 Juli 2018

Penulis

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik dibawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ ◌َ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ ◌َ	<i>Fathah dan Wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
يَ / اَ ◌َ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
يِ ◌ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
يُ ◌ِ	<i>Dammah dan waw</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al- atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al- Munawwarah/*

al Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi:

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Penjelasan Istilah	7
1.5 Kajian Pustaka	10
1.6 Metode Penelitian	12
1.7 Sistematika Pembahasan	14

BAB II: TINDAK PIDANA PEDOFILIA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

2.1 Pengertian Ruang Lingkup Pedofilia	15
2.1 Pengertian Pedofilia	15
2.2 Ruang Lingkup Pedofilia	20
2.2 Perbuatan Pidana (Jarimah)	25
2.1 Jarimah Hudud	26
2.2 Jarimah Qhisas/Diyat	30
2.3 Jarimah Ta'zir	36
2.3. Sanksi dalam Pidana Islam	44
2.4. Pedofilia dalam Pidana Islam	47

BAB III: ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PEDOFILIA

3.1 Bentuk Sanksi Bagi Pelaku Pedofilia dalam Hukum Pidana Indonesia	52
3.2 Bentuk Sanksi dan Dasar Pertimbangan Hakim	55
3.3 Tinjauan dalam Hukum Islam	59

BAB IV: PENUTUP

4.1. Kesimpulan	63
4.2. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kejahatan dari dahulu hingga sekarang selalu mendapatkan perhatian, baik dari kalangan pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Persoalan kejahatan bukanlah merupakan persoalan sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti Indonesia. Dengan adanya perkembangan itu dapat dipastikan terjadi perubahan tata nilai, dimana perubahan tata nilai bersifat positif berakibat pada kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera, sedang perubahan tata nilai yang bersifat negatif menjurus kearah runtuhnya nilai-nilai budaya yang suda ada.

Menurut Van Bemmelen yang dikutip oleh B. Simanjuntak, kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tindak susila yang merugikan yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu. Sehingga masyarakat itu berhak mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuannya dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuannya tersebut.¹

Sehingga dalam kejahatan itu ada yang disebut kejahatan pedofilia, pedofila ini digolongkan sebagai kejahatan terhadap anak karena mengakibatkan dampak buruk bagi korban, para pedofilis memiliki kecenderungan untuk melakukan

¹ B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, (Bandung: Tarsito, 1981), hlm. 71.

hubungan seksual dengan anak-anak baik laki-laki dibawa umur (pedofilia homoseksual), atau dengan anak perempuan dibawa umur (pedofilia heteroseksual).²

Berdasarkan kenyataan tersebut maka kejahatan terhadap anak khusus kejahatan seksual pada anak atau (pedofilia) harus segera ditanggulangi. Kebijakan penanggulangannya dalam rangka melindungi anak dari objek kejahatan dalam KUHP. Di dalam KUHP terdapat Ketentuan tentang larangan melakukan persetubuhan dengan wanita diluar perkawinan dan belum berusia lima belas Tahun (pasal 287), larangan melakukan cabul bagi orang dewasa dengan orang lain sesama jenis kelamin dan belum dewasa (pasal 292), larangan berbuat cabul dengan anaknya, anak tiri, anak angkat, atau anak dibawa pewalian yang belum dewasa (pasal 294), larangan melontarkan anak dibawa tujuh tahun dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawab (pasal 305 Jo. Pasal 306 dan pasal 307), larangan merampas nyawa seorang anak segera setelah dilahirkan oleh ibunya (pasal 341 Jo. Pasal 342).³

Perlu disadari bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak identik dengan meningkatnya kasus pornografi terutama melalui internet dan media sosial. Kebebasan dan kemudahan mengakses internet mendukung meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Sebagian besar anak mengunduh konten porno justru dari rumah mereka sendiri karena tidak sengaja, sementara sebagian lain

² Sawitri supardi sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 15.

³ Menurut leden marpaung delik-delik yang tersebut dalam pasal tersebut diatas adalah termasuk kategori delik-delik kesusilaan leden marpaung kejahatan terhadap delik kesusilaan dan masalah prevensinya, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 2.

mengunduh konten porno dari warung internet, telepon genggam atau dari teman.⁴ Hingga menjadi korban kekerasan seksual. Disisi lain, para orang tua juga khawatir terhadap kasus *pedofilia*, karena anak menjadi objek dari perbuatan tersebut. Begitu juga apa yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam UU tersebut memuat berbagai prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Dalam kasus *pedofilia* yang diputuskan Pengadilan Negeri Kuningan, Jakarta Selatan yang dilakukan oleh MR telah melakukan pencabulan terhadap YR (14 Tahun), SR (12 Tahun), KR (16 Tahun) BR, ER, KS (12 Tahun), dan korban lainnya. Dalam kasus MR, tindakan yang dilakukan berkenaan dengan pelecehan seksual terhadap anak dilakukan dengan menggesekkan tubuh bagian kemaluannya pada anak, menelanjangi anak, melakukan masturbasi dengan anak, bersenggama dengan anak, stimulasi oral pada anak maupun anus yang dilakukan menggunakan penis.

⁴ Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, *Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak*. Dalam jurnal Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari - April, Tahun 2015 dikutip dari S.D. Anwar, Pentingnya Membangun Komitmen Bersama untuk Mencegah Maraknya Kekerasan Seksual dan Pornografi. (Jakarta: Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kemenkominfo, 2014).

Selain itu, perbuatan yang dilakukan MR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Dalam kasus *pedofilia* yang dilakukan MR, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, Jakarta Selatan mengadili MR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul” serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.⁵

Pada dasarnya tindakan *pedofilia* dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan yang dianggap sangat peka karena menyangkut masalah kehormatan manusia. Bahkan dengan tegas Islam melarang segala jenis bentuk tindakan

⁵ Putusan hakim dalam kasus Maman Rohiman di PN Kuningan Jakarta Selatan Tahun 2015.

penyimpangan seksual dan segala hal yang mendekatinya, sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.” (QS. al-Isra': 32).

Ayat tersebut menyebutkan kata *fahisyah* yang menunjukkan bahwa perbuatan zina adalah suatu hal yang keji yang melampaui batas dalam ukuran apa pun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis.⁶ Apabila merujuk pada tindakan *pedofilia* yang pelampiasan orientasi seksualnya untuk memuaskan hasrat *abnormal* dan hanya tertarik pada anak-anak, walaupun perbuatannya masih dalam kategori pendahuluan dari zina, contoh *mūfākhaddah* (memasukan penis di antara dua paha), atau memasukannya ke dalam mulut, atau sentuhan di luar *farji*. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat menimbulkan rangsangan terhadap perbuatan zina yang harus dikenai hukuman.⁷

Sehingga dalam Islam telah mengatur hukuman untuk perbuatan yang merusak sistem kemasyarakatan dan keselamatan sebagai perbuatan *jarīmah* atau salah satu perbuatan yang dilarang oleh syara', dengan kata lain perbuatan tersebut diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Kerasian Al-Qur'an)*, Vol. 7, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 456.

⁷ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid IV*, terj. Tim Tsalisah, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, tt), hlm. 154.

Berdasarkan uraian diatas, penyusun bermaksud untuk meneliti dan mengkaji pemikiran dalam bentuk karya ilmiah skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pedofilia” (Analisis Putusan Hakim No.163/Pid.Sus/2015/PN.KNG).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan permasalahan yang akan menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk sanksi bagi pelaku pedofilia dalam hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam (putusan nomor 163/Pid.Sus/2015/PN-KNG)
3. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi pelaku pedofilia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 163/Pid.Sus/2015/PN-KNG) terhadap perkara pedofilia
2. Untuk mengetahui bentuk sanksi bagi pelaku pedofilia dalam hukum pidana indonesia
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi pelaku pedofilia

1.4. Penjelasan Istilah

Dalam penjelasan istilah, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam penentuan makna.

1. Tinjauan

Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁸

2. Hukum Pidana Islam

Istilah hukum Islam berasal dari tiga kata dasar, yaitu hukum, pidana, dan Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata hukum diartikan dengan: (1) Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas. (2) Undang-Undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. (3) Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu dan (4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan) vonis.⁹ Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa* (Ed: Keempat), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012). hlm. 1470.

⁹ Tim Penyusun, *Kamus bahasa Indonesia*. (Jakarta. Pusat bahasa, 2008). hlm. 360

3. Sanksi pidana

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.¹⁰ Selanjutnya, sanksi pidana merupakan suatu penerapan hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dan telah diatur dalam suatu undang-undang tertentu. Dalam penerapan sanksi atau hukuman pidana terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, hukuman itu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan denda. Sementara pidana tambahan terdiri dari, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.¹¹

¹⁰ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Unila, 2009), hlm. 8.

¹¹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama, 2006). hlm. 24

4. Pedofilia

Pedofilia berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata *pais* (anak-anak) dan *phillia* (cinta yang bersahabat atau sahabat).¹² Dalam *Kamus Kedokteran* diartikan bahwa *pedofilia* adalah senang pada anak-anak, biasanya cinta orang dewasa terhadap anak-anak dengan tujuan seksual.¹³ Hal ini juga dijelaskan dalam *Kamus Saku Kedokteran Dorlan*, dimana *pedofilia* dibagi menjadi dua yaitu¹⁴:

- a. Kesukaan abnormal terhadap anak; aktivitas seksual orang dewasa terhadap anak-anak.
- b. Perbuatan seksual yang tidak wajar dimana terdapat dorongan atau fantasi yang kuat dan berulang-ulang berupa hubungan kelamin dengan anak pubertas.

Pedofilia secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual¹⁵ dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak. *Pedofilia* merupakan aktifitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak di bawah umur. Kadang-kadang, si anak yang menyediakan diri menjadi pasangan orang dewasa setelah melalui bujukan halus.¹⁶

¹² Gerald C. Davison, Jhon M. Neale, Ann M. Kring, *Psikologi Abnormal*, (terj. Noermalasari Fajar), Edisi. 9. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 623.

¹³ Ahmad Ramali, *Kamus Kedokteran (Arti dan Keterangan Istilah)*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 255.

¹⁴ Poppy Kumala, *Kamus Saku Kedokteran Dorland*, (et al.), (Jakarta: EGC, 1998), hlm. 834-835.

¹⁵ Lihat Frank J. Bruno, Routledge & Kegan Paul, *Dictionary of Key Word in Psychology*, terj. Cecilia G. Samekto dkk, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hlm. 239

¹⁶ Mohammad Asmawi, *Lika-liku Seks Meyimpang Bagaimana Solusinya*, (Yogyakarta: Darussalam Offset, 2005), hlm. 93.

5. Putusan hakim

Putusan hakim adalah sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya.¹⁷ Selanjutnya, putusan hakim dapat diartikan sebagai tindakan akhir dari hakim di dalam persidangan. Jadi putusan hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritis dan praktis.¹⁸

1.5. Kajian Pustaka

Kajian yang membahas tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pedofilia (Analisis Putusan Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN-KNG). Belum ada yang membahas secara spesifik mengenai persoalan tersebut. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pedofilia (Analisis Putusan Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN-KNG). merupakan sebuah permasalahan yang cukup kompleks, sehingga perlu di telaah dan di tinjau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Jurnal yang ditulis oleh Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf dengan judul, “*Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak*”, tahun 2015. Dalam judulnya, maka menyimpulkan kasus kekerasan seksual terhadap anak, khususnya pedofilia telah menyedot perhatian masyarakat

¹⁷ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet.I., (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004). hlm. 124

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*. (Bandung: Mandar Maju, 2007). hlm 127

yang akhirnya membuat pemerintah menyatakan bahwa pada tahun 2014 merupakan Tahun Darurat Kekerasan Seksual terhadap Anak. Tulisan ini dimaksudkan memberikan gambaran dan juga pemikiran mengenai pedofilia sebagai kekerasan seksual terhadap anak, serta diharapkan mampu menjadi titik tolak pembuatan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan seksual. Sehingga langkah penyelamatan anak dari kejahatan seksual mulai dari jaminan hukum yang ketat dan tegas sampai dukungan sosial dari masyarakat.¹⁹

Jurnal yang ditulis oleh Maja Simarmata dengan judul, *“Proses Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual”*, tahun 2013. Dalam jurnalnya, Maja menyimpulkan pelaksanaan pemberian rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual ternyata belum pernah ditetapkan melalui putusan hakim meskipun pasal 64 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa korban kekerasan seksual harus direhabilitasi. Hal ini disebabkan karena pengadilan hanya menangani pelaku, bahkan kalau pelaku seorang anak, maka pelaku itulah yang direhabilitasi. Korban tidak mendapatkan perhatian. Seharusnya hakim merekomendasikan anak yang menjadi korban kekerasan seksual untuk diperiksa dan apabila korban mengalami trauma yang panjang maka hakim harus dengan bijaksana untuk merekomendasikan korban agar di rehabilitasi sebelum dimulai persidangan. Demikian pula Lembaga Perlindungan Anak dalam melaksanakan rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual selalu mengadakan monitoring jangan

¹⁹ Ratih probosiwi dan Daud Bahransyaf, *“Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak”*.

sampai anak korban kekerasan seksual tidak mendapat perhatian dari orang-orang dekat.²⁰

1.6. Jenis Penelitian

1.6.1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian yuridis normatif dan penelitian kriminologi. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan pada penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa, dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta dokumen yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.²¹ Sedangkan pendekatan kriminologi terbagi menjadi tiga, yaitu:²² *Pertama*, Pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan. *Kedua*, Pendekatan kasualitas adalah pendekatan sebab akibat. *Ketiga*, Pendekatan normatif, kriminologi dikatakan sebagai *idiografic discipline*, karena kriminologi mempelajari fakta-fakta, sebab akibat dan kemungkinan-kemungkinan dalam kasus yang sifatnya individual.

²⁰ Maja Simarmata dalam skripsi yang berjudul, “Proses Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual”, tahun 2013.

²¹ Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandar Lampung: Kompas, 2004). hlm. 164

²² Yesmil Anwar dan Adang. *Kriminologi*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2013). hlm. 38

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Metode untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur-literatur, dan perundang-undangan.²³ Jenis data sekunder dalam skripsi ini dari bahan hukum primer yang diperoleh dalam studi dokumen, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang diperoleh melalui studi literatur, yaitu: *Pertama*, bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Kedua*, bahan sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, seperti teori atau pendapat para ahli dalam buku-buku hukum, dokumen atau makalah yang terkait dengan penelitian. *Ketiga*, bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, artikel atau berita serta berbagai keterangan media masa sebagai pelengkap.

1.6.3. Teknik pengumpulan data

Pada penelitian ini, pengumpulan data yang penulis lakukan dengan studi pustaka (*library research*), yaitu melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan

²³ Yesmil Anwar dan Adang. *Kriminologi*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2013). hlm. 122

pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti menyusun sebuah sistematika pembahasan kepada empat bab, supaya dengan mudah memperoleh gambaran secara global dan jelas, maka secara umum ditulis sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua membahas tentang Tindak Pidana Pedofilia Dalam Hukum Pidana Islam, yang terdiri dari Pengertian dalam Ruang Lingkup Pedofilia, Perbuatan Pidana (*Jarimah*), Sanksi Dalam Pidana Islam dan Pedofilia Dalam Pidana Islam.

Bab tiga membahas tentang Analisis Putusan Hakim Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pedofilia, yang terdiri dari Bentuk Sanksi Bagi Pelaku Pedofilia dalam Hukum Pidana Indonesia, Bentuk Sanksi dan Dasar Pertimbangan Hakim dan Tinjauan Dalam Hukum Islam.

Bab empat tentang Penutup, yang membahas masalah kesimpulan dan saran.

BAB II

TINDAK PIDANA PEDOFILIA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

2.1. Pengertian Ruang Lingkup Pedofilia

2.2.1. Pengertian Pedofilia

Pedofilia berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata *pais* (anak-anak) dan *philia* (cinta yang bersahabat atau sahabat).¹ Dalam kamus kedokteran diartikan bahwa pedofilia adalah senang pada anak-anak, biasanya cinta orang dewasa terhadap anak-anak dengan tujuan seksual.² Hal ini juga dijelaskan dalam kamus saku Kedokteran Dorland, dimana pedofilia dibagi menjadi dua yaitu ;³

- a. Kesukaan abnormal terhadap anak aktivitas seksual orang dewasa terhadap anak-anak.⁴
- b. Perbuatan seksual yang tidak wajar dimana dapat dorongan atau fantasi yang kuat dan berulang-ulang berupa hubungan kelamin dengan anak pubertas.

Pedofilia secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak.⁵ Pedofilia merupakan aktifitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak yang di bawah umur. Kadang-

¹ Gereald C. Davison, Jhon M. Neale, Ann M. Kring, *Psikologi Abnormal*, (terj. Noermalasario Fajar), Edisi. 9. (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006). hlm. 623.

² Ahmad Ramali, *Kamus Kedokteran (Arti dan keterangan istilah)*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 255.

³ Poppy kumala, *Kamus Saku Kedokteran Dorland*, (e alt), (jakarta: EGC, 1998), hlm. 834-835.

⁴ Dede Rahmat Hidayat, *Ilmu Perilaku Manusia (Pengantar Psikologi Untuk Tenaga Kesehatan)*, (Jakarta: Trans Info Media, 2013), hlm. 170.

⁵ Frank J. Bruno Routlede & Kegan Paul, *Dictionary Of Key Word In Psychology*, terj. Cecilia G.Samekto dkk, (Yogyakarta: kanisius, 1989), hlm. 239

kadang, sianak yang menyediakan diri menjadi pasangan orang dewasa setelah melalui bujukan halus.⁶ Sehingga yang lebih sering menjadi korban pedofilia memaksa dengan ancaman terhadap anak-anak dibawah umur untuk mendapat kesenangan seksual.

Berikut ini terdapat beberapa jenis kegiatan seksual yang termasuk kedalam kategori penyimpangan seksual menurut buku psikologi abnormal adalah sebagai berikut :⁷

1. *Fethisisme* adalah orang dengan gangguan ini mencapai kepuasan seksual dengan menggunakan objek bukan manusia, paling sering pakayan dalam perempuan, stoking, atau item pakain lainnya.
2. *Fethisisme transvestik* adalah gangguan ini dicirikan dengan laki-laki *heteroseksual* yang mengenakan pakain perempuan untuk mencapai respon seksual.
3. *Pedofilia* adalah orang dewasa yang mendapatkan kepuasan seksual melalui kontak fisik dan seringkali dengan anak-anak prapubertas (perkembangan anak menjelang masa remaja) yang tidak memiliki hubungan darah dengan mereka.
4. *Voyeurisme* adalah penyimpangan seksual dimana seseorang menemukan kenikmatan seksual dengan menyaksikan atau mengintip orang yang tidak berpakaian, membuka baju, atau melakukan seks.

⁶Muhammad Asnawi, *Lika Liku Seks Menyimpang Bagaimana Solusinya* (Yogyakarta: Darusalam Offset, 2005), hlm. 93.

⁷Gereald C. Davison, Jhon M. Neale, Ann M. Kring, *Psikologi Abnormal*,....., hlm. 622-633.

5. *Eksibisionisme* adalah kelainan seks yang suka memperlihatkan organ kelamin kepada orang lain yang tidak ingin melihatnya. Dalam beberapa kasus orang dengan *Eksibisionisme* juga suka melakukan *Autoeroticism* (peraktek seksual merangsang diri sendiri atau masturbasi) sambil memperlihatkan kepada orang lain.
6. *Froteusme* adalah gangguan yang berkaitan dengan sentuhan (meraba/memegang) yang berorientasi seksual pada bagian tubuh seseorang yang tidak menaruh curiga akan terjadi hal itu.
7. *Masokisme seksual* adalah gangguan seksual ini melibatkan kesenangan dan kegembisraan yang diperoleh dari rasa sakit pada diri sendiri, baik yang berasal dari orang lain atau dengan diri sendiri.
8. *Sadisme seksual* adalah seorang individu *sadisme* mencapai kepuasan seksual dengan menyakiti orang lain.

Dalam hukum Islam tidak ada yang secara langsung mendefinisikan pedofilia ini, akan tetapi jika dilihat dari perbuatan pedofilia ini masuk kedalam unsur-unsur *Jarimah Zina*, yaitu: persetubuhan yang diharamkan (*al-wa'du al-muharram*) dan adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum (*ta'budu al wad'i awill khasru al-jina'i*).⁸

Apabila dikatakan *pedofilia* ini sebagai sebuah kelainan seksual ini tidak bisa dibiarkan karena pelaku kejahatan pedofilia disini adalah *mukallaf* orang

⁸ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasiry Al-Jinai Al-Islami Muqaran Bil Al-Qanun Al-Wadh'i*, Jilid II (Beirut Muasasah Ar-Risalah, 1992), hlm. 349.

dewasa berakal dan tetap dihukum dengan sanksi Zina apabila korbannya itu anak-anak maka sanksinya ditambah dengan *ta'zir*.

Masalah penyimpangan seksual, dalam agama Islam bukanlah hal baru. Al-Quran juga mencatat bagai mana kisah *Nabi Luth* dengan kaumnya masyarakat sodom yang bermoral bejat dan berhati kotor, mereka lebih memilih kesesatan ketimbang jalan kebenaran, kebodohan dari pada petunjuk.⁹ Kaum *Nabi Luth* adalah kaum yang pertama kali dalam sejarah yang melakukan penyimpangan seksual dengan bentuk masyarakat yang suka sesama jenis (homoseksual),¹⁰ maka Allah mengutus *Nabi Luth* untuk memperingati akan kesalahan dan kesesatan mereka.

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Naml ayat 54-55:

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾ أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ
الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿٥٥﴾

Artinya: "Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia Berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu sedang kamu memperhatikan(nya)? "Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)". (QS. An-Naml ayat 54-55)

Ayat diatas terlihat bagai mana kesesatan kaum sodom, dalam tafsir al-azhar dijelaskan bahwa perbautan mereka termasuk kedalam penyakit penyimpangan seksual, dimana Kaum *Nabi Luth* tidak lagi bersyahwat melihat tubuh perempuan, tetapi telah bangkit syahwat mereka melihat tubuh sesama

⁹ Muhammad Ahmad Jadi Amuli, *Kumpulan Kisah Dalam Al-Quran*, Terj. Muhammad Ilyas, (Jakarta: Qorina, 2008), hlm. 99-100.

¹⁰ Imam Ibnu Katsir, *Kisah Para Nabi*, terj. Dudi Rosyadi, (Jakarta: Pustaka Setia, 2011), hlm. 314-315.

mereka (sejenis, terutama laki-laki yang masih muda, yang dinamai *Amrad*; yaitu pemuda yang belum dewasa).¹¹

Berikut penyimpangan seksual dan tergolong kedalam perbuatan zina oleh beberapa para ulama adalah sebagai berikut:¹²

- a. Persetubuhan dalam *farji*
- b. Psetubuhan dalam *dubur* (homoseksual)
- c. Menyetubuhi istri melalui *dubur*
- d. Menyetubuhi mayat
- e. Menyetubuhi binatang
- f. Anak dibawah umur dan orang gila yang menyetubuhi perempuan *ajnaby* (bukan istri atau hamba)
- g. Orang yang berakal dan baligh menyetubuhi anak perempuan dibawah umur atau perempuan gila
- h. Persetubuhan dengan syubhat, dibagi menjadi dua:
 1. *Syubhat Objektif*, contohnya menyetubuhi istri yang sedang haid, berpuasa, atau menyetubuhi istri melalui duburnya. Syubhat disini terjadi pada tempat persetubuhan yang diharamkan.
 2. *Syubhat Subjektif*, contohnya orang yang menyetubuhi perempuan yang datang kepadanya, yang ia juga sebagai istrinya, padahal bukan, dasar syubhat disini adalah

¹¹ Hamka, *Tafsir Azhar Juzu' XIX*, (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1992), hlm. 227.

¹² Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jili IV*, terj. Tim Tsalisah, (Bogor: PT. Karisma Ilmu,tt), hlm. 154-159.

dugaan keyakinan pelaku bahwa ia tidak melakukan keharaman.

- i. Menyetubuhi mahram (sedarah)
- j. Persetubuhan dalam pernikahan yang batal
- k. Persetubuhan dalam pernikahan yang diperselisikan
- l. Bersetubuh karena dipaksa
- m. Tersalah dalam bersetubuh
- n. Rela disetubuhi
- o. *Musahaqah* (lesbi), dan
- p. *Istimna* (mastrubasi/onani)

Jadi, walaupun dalam hukum Islam tidak ada secara spesifik menjelaskan kejahatan pedofilia dikarenakan tidak adanya dalil secara langsung menjelaskan hal tersebut, akan tetapi kejahatan pedofilia ini tidak bisa dipandang hanya sebagai perilaku abnormal/penyimpangan seksual semata akan tetapi ini harus dilihat sebagai kejahatan yang menimbulkan korban yaitu anak.

2.2. Ruang Lingkup Pedofilia

Perilaku seksual terhadap anak termasuk kedalam tindakan melanggar kesusilaan atau tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dalam bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan.¹³

¹³ Lamintang, dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 141.

Apapun penyebab perilaku seksual yang melibatkan anak-anak baik untuk tujuan objek seksual maupun untuk komersial, memberikan pengaruh negatif bagi perkembangan jiwa anak. Adapun bentuk-bentuk perilaku seksual terhadap anak dibawah umur yang sering terjadi antara lain:

1. **Pemeriksaan**

suatu tindakan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketidak seorang manusia (atau lebih) memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina atau anus dengan penis, anggota tubuh lainnya seperti tangan, atau dengan benda-benda tertentu secara paksa baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

2. **Pelecehan seksual**

Perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lain yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks. Pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja baik tempat umum seperti bis, pasar, sekolah, maupun ditempat pribadi seperti rumah.

3. *Incest*

Hubungan saling mencintai yang bersifat seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga (kekerabatan) yang dekat, biasanya antara ayah dan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antara sesama saudara kandung atau saudara tiri.

4. **Sodomi**

Tindakan seksual yang tidak alami yang bergantung pada yuridiksinya dapat terdiri atas seks oral atau seks anal atau seks semua bentuk pertemuan organ non-kelamin dengan alat kelamin, baik dilakukan secara heteroseksual, homoseksual.

5. *Trafficking* (eksploitasi seksual)

Penyalagunaan anak-anak seacara eksploitasi dalam bentuk pelacuran atau praktek seksual lainnya serta penggunaan anak-anak untuk petunjuk porno dan bahan-bahan pornografi. Anak dijadikan sebagai objek seks serta objek komersial. Eksploitasi seksual komersial anak dapat juga dilihat dalam bentuk paksaan serta kekerasan terhadap anak-anak, dalam bentuk kerja paksa dan bentuk perbudakan moderen.

6) pencabulan

Kecendrungan untuk melakukan aktifitas seksual dengan anak yang tidak berdaya baik laki-laki maupun perempuan, baik dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pelaku pencabulan termasuk memiliki gangguan psikoseksual dimana ciri utamanya adalah berbuat atau berfantasi tentang kegiatan seksual dengan cara yang paling sesuai untuk memperoleh kepuasan seksual.

Pedofilia juga disebut sebagai perilaku yang abnormal, dimana perilaku abnormal digunakan untuk menggambarkan tampilan kepribadian dalam dan luar, tidak bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya, dan tidak sesuai dengan

norma sosial yang ada.¹⁴ Tidak ada kesepakatan umum, tetapi upaya besar upaya untuk mendeskripsikan abnormalitas didasarkan pada satu lebih definisi berikut:¹⁵

1. Penyimpangan dari norma statistik
2. Penyimpangan dari norma sosial
3. Perilaku meladaptif
4. Distresi pribadi

Pedofilia dapat diklasifikasikan dalam beberapa macam. Pembagian terluas dari pelaku pelecehan seksual terhadap anak adalah berdasarkan jenis kelamin korban. *Pedofilia* terdiri dari dua jenis yaitu:¹⁶

1. *Pedofila heteroseksual*, yaitu objek seksual adalah anak perempuan dibawah umur
2. *Pedofilia homoseksual* yaitu objek seksual adalah anak laki-laki dibawah umur

Secara lebih singkat bisa dibedakan beberapa tipe *pedofilia*, tipe pertama adalah mereka yang memiliki persamaan tidak mampu secara seksual, khususnya bila berhadapan dengan wanita dewasa. Tipe kedua adalah mereka yang punya perhatian khusus terhadap ukuran alat vitalnya.

Dalam kasus ini penyimpangan seksual hanyalah bagian dari gangguannya yang lebih umum. Para peneliti juga mengidentifikasi para kelompok penjahat atau psikopat. Pelecehan seksual pada anak oleh pelaku pada kelompok ini dapat

¹⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 14

¹⁵ Zuyina Lukluk A. Dan Siti Bandiyah, *Psikologi Kesehatan*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), Hlm. 52-55.

¹⁶ Gereald C. Davison, Jhon M. Neale, Ann M. Kring, *Psikologi Abnormal*,....., hlm. 623.

merupakan bagian kecil dari gaya kehidupan kriminal atau merupakan pelampiasan impuls agresif atau sadistik (kekerasan).¹⁷

Maka dapat disimpulkan pelecehan seksual (*Sexual Harrasment*) itu adalah suatu bentuk perbuatan penghinaan atau memandang rendah seseorang karena hal-hal yang berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain pelecehan seksual itu merupakan suatu perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan dan tidak di undang yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak lain yang berkaitan dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya. Perilaku itu dapat berupa fisik dan mental serta mengganggu aspek fisik, mental, emosional dan speritual korban.

Adapun bentuk-bentuk pelecehan seksual itu, dapat dikategorikan kedalam dua kategori yaitu:

1. Bentuk pelecehan seksual yang tergolong ringan, yang dibagi pelaku tidak dikenai sanksi (*Seductive Behavior*) ataupun perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyenangkan. Perbuatan tersebut dapat berupa:
 - a. Tingkah laku dan komentar yang berkenaan dengan peran jenis kelamin.
 - b. Tekanan langsung atau halus untuk tindakan seksual seperti: berciuman, berpegang tangan menepuk bagian tertentu.

¹⁷ Masrizal Khaidir, *Penyimpangan Seks (Pedofilia)*, jurnal kesehatan masyarakat, vol. I. No. 2 september 2007, hlm. 84. Dalam <http://jurnal.fkm.unand.ac.id/index.php/jkma/view/14> diakses 8 maret 2018.

- c. Sentuhan atau kedekatan fisik yang tidak diundang seperti: mendorong alat kelamin (penis atau dada) pada korbannya.
 - d. Perhatian seksual yang tidak diundang dan tidak disukai serta tidak pada tempatnya.
2. Bentuk pelecehan seksual yang tergolong berat dan bagi sipelaku dikenai sanksi atau ancaman hukuman (*sexual coercion*) perbuatan itu berupa pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual dan kejahatan seksual atau pelanggaran hukum yang dilakukan secara terang-terangan (*sexual assault*).¹⁸

2.2. Perbuatan Pidana (*Jarimah*)

Dalam Islam, suatu perbuatan akan digolongkan sebagai jarimah apabila perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain atau masyarakat, baik dalam bentuk materil maupun non materil seperti ketenteraman dan harga diri. Oleh karena itu diperlukan aturan hukum yang tegas dalam upaya mengeleminir terjadi hal-hal berbahaya terhadap agama, jiwa, akal, harga diri, harta benda dan sebagainya. Jadi, *jarimah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan pelakunya dapat diancam dengan hukumnya.¹⁹ Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan *syara'* tersebut, baik dalam arti meninggalkan perintah ataupun mengerjakan larangan apabila diancam dengan hukuman ditetapkan sebagai jarimah atau perbuatan pidana.

¹⁸Mamfaluthy al-Fuadhil Ma'az, *Pelecehan Seksual*. Dalam [Http://www.yakita.or.id/.htm](http://www.yakita.or.id/.htm). di akses tgl. 21 maret 2018.

¹⁹Dedy Sumardi, Bukhari Ali, Edi Yuhermansyah, dkk, *Hukum Pidana Islam* (Banda Aceh. 1 Desember 2014), hlm. 39.

Berdasarkan definisi jarimah diatas, maka para ahli hukum pidana Islam atau fiqh jinayah menetapkan beberapa unsur yang menjadi unsur pokok atau umum dari suatu perbuatan pidana yaitu:

- a. Ada *Nash* yang melarang melakukan atau meninggalkan perbuatan tersebut serta menyatakan adanya ancaman hukuman untuk perbuatan tersebut (*al-rukn al-syar'i*).
- b. Ada perbuatan yang dinyatakan sebagai jarimah, baik berupa melakukan sesuatu yang dilarang atau sebaliknya meninggalkan sesuatu yang diperintahkan (*al-rukn al-fi'li*).
- c. Ada pelaku jarimah, yaitu seorang yang telah mukallaf dan telah bisa dimintai pertanggung jawabannya (*al-rukn al-adabi*).

Hukum pidana Islam membagi perbuatan pidana menjadi tiga: Jarimah Hudud, Jarimah Qishash-Diyat, dan Jarimah Ta'zir.²⁰

2.1. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah perbuatan-perbuatan pidana yang bentuk, jenis dan kadar hukumnya telah ditetapkan dalam Nash (Al-Qur'an dan sunnah). Hudud ditunjukkan kepada tujuh jenis perbuatan pidana yaitu *Zina* (hubungan suami istri terlarang), *qadzaf* (menuduh berzina), *syurb khamar* (minum khamar), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *al-riddah* (keluar dari Islam), dan *al-baqhyu* (pemberontak). Menurut Muhammad Salim Al-Awa sebagaimana dikutip oleh Al-Yasa Abubakar, dari tujuh jarimah tersebut, terjadi perbedaan pendapat

²⁰ Al-Yasa' Abubakar, *Hukum Pidana Islam (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana)*, (Dinas Syariat Islam, 2011), hlm. 46-47

diantara ahli fiqh terhadap tiga jenis perbuatan pidana, apakah dikategorikan sebagai jarimah hudud dalam arti sesungguhnya atau tidak. Ketiga jarimah dimaksud adalah jarimah syurb khamar (minum khamar), al-baqhyu (pemberontak), dan al-riddah (murtad). Sumber perbedaan itu karena ketiga *jarimah* ini tidak ditegaskan *hadnya* oleh *Nash* dan terjadi perbedaan penerapannya oleh Nabi SAW serta para sahabat. Muhammad Salim Al-Awa sendiri cenderung berpendapat bahwa ketiga jenis *jarimah* ini bukan *hudud*, tetapi *ta'zir*.²¹ Sebagian ahli fiqh jinayah ada juga yang menambahkan jenis *jarimah hudud* ini dengan *jarimah kafarat*.

Jarimah kafarat adalah jarimah yang ditetapkan atas perbuatan pelanggaran tertentu yang diancam dengan hukuman denda. Ada lima jenis jarimah yang diancam dengan *kafarat* yaitu pembunuhan tak sengaja, jima' di siang hari pada bulan Ramadhan, pelanggaran sumpah *jima'* dengan isteri yang *dizhihar* dan pelanggaran dalam ihram haji.

Untuk lebih jelasnya mengenai bentuk-bentuk dan kriteria *jarimah hudud* adalah sebagai berikut:

1. zina

Zina adalah suatu perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah SWT. Menurut Ulama Malikiyah, zina adalah perbuatan memasukan zakar seorang laki-laki *mukallaf* terhadap kemaluan wanita yang bukan isterinya dan dilakukan dengan sengaja. Sedangkan menurut Imam Syafi'iyah, zina adalah memasukan

²¹ Al-Yasa' Abubakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), hlm. 34

zakar kedalam kemaluan wanita yang haram dengan tidak syubhad dan secara naluri bertujuan untuk memuaskan hawa nafsu.²²

Dalam hukum Islam, perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan disebut dengan *jarimah*. Pendapat ini disepakati oleh ulama, kecuali perbedaan hukumnya. Menurut para ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang telah menikah, selama persetubuhan tersebut berada diluar kerangka pernikahan, hal itu disebut sebagai zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Dan itu juga tidak mengurangi nilai kepidanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka.²³

Pelaksanaan hukuman apabila jarimah zina sudah bisa dibuktikan dan tidak ada syubhad maka hakim harus memutuskannya dengan menjatukan hukuman had, yaitu rajam bagi muhsan dan dera seratus kali ditambah pengasingan selama satu tahun bagi pezina qhair muhsan. Para fuqaha sepakat bahwa pelaksanaan hukuman *had* harus dilakukan oleh imam atau wakilnya (pejabat yang ditunjuknya). Hal ini disebabkan hukuman *had* itu merupakan hak Allah (masyarakat) dan suda selanya apabila dilaksanakan oleh Imam selaku wakil dari masyarakat. Dalam beberapa hadist disebutkan bahwa Rasulullah SAW. Selalu memerintahkan pelaksanaan hukuman had kepada para sahabat dan beliau tidak ikut menghadiri pelaksanaan hukuman tersebut, seperti dalam hadist

²²A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upayah Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, hlm. 35-36

²³Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 69.

Ma'iz dan lainnya.²⁴ Hukaman had harus dilaksanakan secara terbuka dimuka umum sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman." (QS. An-Nur ayat 2)

Ayat diatas yaitu perempuan pezina yang gadis dan laki-laki pezina yang masih jejak, yakni yang kedua belum pernah menikah, maka cambuklah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali cambuk jika kesalahannya terbukti sesuai dengan syarat-syaratnya. Laksanakan ketentuan ini dengan sungguh-sungguh dan janganlah kamu di cegah oleh belas kasih yang melimpah kepada keduanya dalam menjatuhkan ketetapan agama Allah sehingga kamu mengabaikan ketentuan ini. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, pasti kamu melaksanakan ketentuan ini karena konsekuensi keimanan adalah melaksanakan ketetapan Allah dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan, sedikitnya tiga atau empat dari orang mukmin agar hukuman itu menjadi pelajaran bagi yang melihat dan mendengarnya.²⁵

²⁴Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 57.

²⁵M. Qiraish shihab, *Tafsir Al-Mishbah, (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran)*, Vol. 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 279.

Sanksi atau hukuman ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman yang lain, yaitu:²⁶

1. Hukum pokok (*Al-'uqu'batu Al-asliyah*), hukuman yang asal bagi satu kejahatan
2. Hukum pengganti (*Al-uqu'batu Al-badaliyah*), yaitu: hukuman yang menempati hukuman pokok apabila hukuman pokok itu tidak bisa dilaksanakan karena suatu alasan hukum.
3. Hukuman tambahan (*Al-uqu'batu Al-taba'iyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok.
4. Hukuman pelengkap (*Al-uqu'batu Al-takmiliyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan.²⁷

2.2. Jarimah Qishash/Diyat

2.2.1. Pengertian *Qishash*

Qishas dalam arti bahasa adalah menyelusuri jejak. Selain itu *qishas* dapat diartikan keseimbangan dan kesepadanan. Sedangkan menurut istilah syara, *Qishash* adalah memberikan balasan yang kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya. Karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain (membunuh), maka hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau hukuman mati.

²⁶*Ibid*,

²⁷A. Djauzuli, *Fiqh Jinayah Upayah Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 28-29.

Dasar dari hukuman qishas dalam jarimah pembunuhan yaitu Al-Qur'an surat Al Baqaarah ayat 178 dan Al-Maidah ayat 45. Selain dari dua ayat tersebut dasar hukum dari hukum qishash juga terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqaarah ayat 179 yang berbunyi:²⁸

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَأْتُوايَ الْأَلْبَبُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya: "Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa". (QS. Al-Baqarah ayat 179)

Selain itu hukuman Qishash ini dijelaskan dalam hadits An-Nasi yang berbunyi :

Al-Harits bin Miskin berkata dengan membacakan riwayat dan saya mendengar dari Sufyan dari 'Amru dari Mujahid dari Ibnu Abbas, dia berkata; dahulu pada Bani Israil terdapat hukum qishas namun tidak ada diyat pada mereka, lalu Allah Azza Wa Jalla menurunkan ayat: (Hai orang -orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang -orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula).

Pemberian maaf itu adalah menerima diyat pada pembunuhan dengan sengaja, dan hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan

²⁸Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Diterjemahkan Oleh Ahsin Sakho Muhammad dkk dari "*Al Tasryi Al-Jina'I Al-Islami*", (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 338.

hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula), serta melaksanakan ini dengan kebaikan. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat dari apa yang diwajibkan atas kaum sebelum kalian, sesungguhnya hal tersebut adalah qishas bukan diyat.

1. Syarat-syarat *Qishash*

Untuk melaksanakan hukuman *qishash* perlu adanya syarat-syarat yang harus terpenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi syarat-syarat untuk pelaku (pembunuh), korban (yang dibunuh), perbuatan pembunuhannya dan wali dari korban.²⁹

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Syarat-Syarat Pelaku (Pembunuh)

Menurut Ahmad Wardi Muslich yang mengutip dari Wahbah Zuhaili mengatakan ada syarat yang harus terpenuhi oleh pelaku (pembunuh) untuk diterapkannya hukuman *Qishash*, syarat tersebut adalah pelaku harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja, pelaku (pembunuh) harus orang yang mempunyai kebebasan.³⁰

b. Korban (yang dibunuh),

Untuk dapat diterapkannya hukuman *qishash* kepada pelaku harus memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan korban, syarat-syarat tersebut adalah korban harus orang yang *ma'shum ad-dam* artinya

²⁹Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 151.

³⁰Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 152.

korban adalah orang yang dijamin keselamatannya oleh Negara Islam, korban bukan bagian dari pelaku, artinya bahwa keduanya tidak ada hubungan bapak dan anak, adanya keseimbangan antara pelaku dengan korban (tetapi para jumhur ulama saling berbeda pendapat dalam keseimbangan ini).

c. Perbuatan Pembunuhannya

Dalam hal perbuatan menurut Hanafiyah pelaku diisyaratkan harus perbuatan langsung (*mubasyaroh*), bukan perbuatan tidak langsung (*tasabbub*). Apabila *tassabub* maka hukumannya bukan qishas melainkan diyat. Akan tetapi, ulama-ulama selain Hanafiyah tidak mensyaratkan hal ini, mereka berpendapat bahwa pembunuhan tidak langsung juga dapat dikenakan hukuman *Qishash*.

d. Wali (Keluarga) dari Korban

Wali dari korban harus jelas diketahui, dan apabila wali korban tidak diketahui keberadaanya maka *Qishash* tidak bisa dilaksanakan. Akan tetapi ulama-ulama yang lain tidak mensyaratkan hal ini.

2. Hal-Hal yang Menggugurkan Hukuman *Qishas*

Ada beberapa sebab yang dapat menjadikan hukuman itu gugur, tetapi sebab ini tidaklah dapat dijadikan sebab yang bersifat umum yang dapat membatalkan seluruh hukuman, tetapi sebab-sebab tersebut memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap hukuman. Adapun sebab-sebab yang dapat menggugurkan hukuman adalah:³¹

³¹Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 52.

- a. Meninggalnya pelaku tindak pidana
- b. Hilangnya tempat melakukan qishas
- c. Tobatnya pelaku tindak pidana
- d. Perdamaian
- e. Pengampunan
- f. Diwarisnya qishas
- g. Kadaluarsa (*al-taqadum*)

B. Pengertian Diyat

Pengertian diyat yang sebagaimana dikutip dari Sayid Sabiq adalah harta benda yang wajib ditunaikan karena tindakan kejahatan yang diberikan kepada korban kejahatan atau walinya.³² Diyat diwajibkan dalam kasus pembunuhan sengaja dimana kehormatan orang yang terbunuh lebih rendah dari pada kehormatan pembunuh, seperti seorang laki-laki merdeka membunuh hamba sahaya. Selain itu diyat diwajibkan atas pembunuh yang dibantu oleh para Akilahnya (saudara-saudara laki-laki dari pihak ayah), hal ini bilamana pembunuh mempunyai saudara. Ini diwajibkan atas kasus pembunuhan serupa kesengajaan dan pembunuhan karena suatu kesalahan.³³

a. Jenis Diyat Dan Kadarnya

Menurut Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad Ibn Hasan, dan Imam Ahmad Ibn Hanbali, jenis diyat itu ada 6 macam, yaitu:³⁴

1. Unta

³²Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, (terj). Nor Hasanuddin dan dkk, "*Fiqhus Sunah* ", (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 451.

³³*Ibid.* hlm. 456.

³⁴Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 168.

2. Emas
3. Perak
4. Sapi
5. Kambing
6. Pakaian

Diyat itu ada kalanya berat dan adakalanya ringan. Diyat yang ringan dibebankan atas pembunuhan yang tidak disengaja, dan diyat yang berat dibebankan atas pembunuhan yang serupa kesengajaan.

b. Sebab-Sebab Yang Menimbulkan Diyat

Menurut H. Moh Anwar, sebab-sebab yang dapat menimbulkan diyat ialah:³⁵

1. Karena adanya pengampunan dari qishas oleh ahli waris korban, maka dapat diganti dengan diyat.
2. Pembunuhan dimana pelakunya lari akan tetapi sudah dapat diketahui orangnya, maka diyatnya dibebankan kepada ahli waris pembunuh. Ini dikarenakan untuk memperbaiki adat kaun Jahiliyah dahulu yang dimana jika terjadi pembunuhan yang disebabkan oleh kesalahan mereka suka membela pembunuhan agar dibebaskan dari diyat dan secara logika untuk menjamin keamanan yang menyeluruh, sehingga para setiap anggota keluarga saling menjaga dari kekejaman yang dapat menimbulkan penderitaan orang lain.

³⁵Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 536.

3. Karena sukar atau susah melaksanakan *Qishas*. Bila wali memberi maaf atau ampunan terhadap pembunuhan yang disengaja maka menurut Imam Syafi'i dan Hambali berpendapat harus diyat yang diperberat. Tetapi menurut Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam kasus pembunuhan sengaja tidak ada diyat, tetapi yang wajib adalah berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak (wali korban dengan pelaku pembunuh), dan wajib dibayar seketika dengan tidak boleh ditangguhkan.³⁶

2.3. Jarimah *Ta'zir*

Ta'zir menurut bahasa adalah *mashdar* (kata dasar) bagi *'azzara* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, dan membantu. *Ta'zir* juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan *ta'zir* karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi siterhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera.³⁷

Para *fuqaha* mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. Akan tetapi menurut istilah, Imam Al Mawardi mengemukakan *ta'zir* itu adalah

³⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (terj) Nor Hasanuddin dan dkk, "*Fiqhus Sunah* ", (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 454.

³⁷A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 165.

hukuman pendidikan atas dosa (jarimah) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara’.³⁸

Semua kata ‘*azzara* mengandung pengertian membantu. Jika dikaitkan dengan kata “hukuman”, kata tersebut berarti hukuman yang bersifat mendidik. Sedangkan dalam pengertian terminologis, ta’zir berarti hukuman karena tidak dinyatakan Allah dan Rasul-nya secara tegas yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kejahatan yang tidak dikenai hukuman *qishas* atau *hudud*. Artinya, ta’zir merupakan sanksi yang tidak ditentukan secara pasti dalam *nash*. Hukuman ta’zir adalah hukuman yang bersifat mendidik. Oleh sebab itu, para ulama sepakat bahwa bentuk dan kualitasnya tidak boleh menyamai hukuman diyat atau hudud.³⁹

Secara ringkas dikatakan bahwa hukuman ta’zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara’, melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuan maupun pelaksanaannya. Dalam penentuan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukumannya secara global saja. Artinya pembuat Undang-Undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta’zir, melainkan hanya menetapkan sejumlah hukuman, dari yang sering-an-ringannya hingga yang seberat-beratnya.⁴⁰

Hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik untuk bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi

³⁸Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas...*, hlm. 19.

³⁹H. E. Hassan Saleh dkk, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. RajagrafindoPersada, 2008), hlm. 465.

⁴⁰Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas...*, 19.

berdasarkan pada keanekaragaman metode yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam Undang-Undang.⁴¹

Pemberian kekuasaan dalam menentukan bentuk jarimah ini kepada penguasa agar mereka merasa leluasa mengatur pemerintahan sesuai dengankondisi dan situasi wilayahnya, serta kemaslahatan daerahnya masing-masing.⁴² Maksud dari dilakukannya *ta'zir* adalah agar sipelaku mau menghentikan kejahatannya dan hukum Allah tidak dilanggarnya. Pelaksanaan hukuman *ta'zir* bagi imam sama dengan pelaksanaan sanksi hudud. Adapun orangtua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, majikan terhadap budaknya, hanya sebatas pada sanksi *ta'zir*, tidak sampai pada sanksi *hudud*.⁴³

Menurut Syarbini al-Khatib, bahwa ayat al-Quran yang dijadikan landasan adanya jarimah *ta'zir* adalah Quran surat al-Fath ayat 8-9 yang berbunyi

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾ لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ
وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾

Artinya: "Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama) Nya, membesarkannya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang". (QS. Al-Fath)

Dari terjemahan tersebut diatas A. Hasan menterjemahkan *watu'aziruhu* sebagaimana dikutip oleh Haliman dengan dan supaya kamu teguhkan (agamanya) dan untuk mencapai tujuan ini, satu diantaranya ialah dengan

⁴¹Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 14.

⁴²M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.141.

⁴³ *Ibid*, 147.

mencegah musuh-musuh Allah, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Syarbini al-Khatib.

Adapun sanksi ta'zir itu terdapat bermacam-macam, diantaranya adalah:

1. Sanksi ta'zir yang Berkaitan dengan Badan,

Hukuman yang terpenting dalam hal ini adalah hukuman mati dan jilid.

Adapun penjelasan dua hukuman ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Hukuman Mati

Mazhab Hanafi membolehkan sanksi ta'zir dengan hukuman mati tetapi dengan syarat bila perbuatan itu dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya adalah berulang-ulang mencuri setelah dijatuhi hukuman dan menghina Nabi SAW. Bila dilakukan oleh kelompok non-muslim meskipun setelah itu ia masuk islam. Disamping syarat berulang-ulang juga ada syarat lain, yaitu bila hukuman mati itu akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Mazhab Malik juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi ta'zir yang tertinggi. Mereka memberi contoh sanksi bagi *spionase* dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Demikian juga Mazhab Syafi'i serta sebagian ulama Hanafiyah. Sebagian Mazhab Syafi'iyah membolehkan hukuman mati, seperti dalam kasus homoseks.

Para ulama yang membolehkan hukuman mati sebagai sanksi ta'zir beralasan dengan adanya hadis-hadis yang menunjukkan adanya hukuman mati selain pada jarimah hudud, seperti:

“Barangsiapa keluar ingin memecah persatuan dan kekuasaan seseorang, berilah ia hukuman mati”(HR Muslim dari Buraidah).

Adapun para ulama yang melarang penjatuhan sanksi hukuman mati sebagai sanksi ta'zir beralasan dengan hadis:

عن ابن مسعود قال, قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم, لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله, إلا بـدي ثلاث الثيب الزاني, والنفس بالنفس, والتارك بالتارك لدينه المفارق للجماعه.
*Artinya: "Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali satu dari tiga orang berikut ini; seorang janda yang berzina, seseorang yang membunuh orang lain dan orang yang keluar dari agamanya, memisahkan diri dari Jama'ah (HR.Muslim)."*⁴⁴

Dari hadits diatas, yang lebih kuat adalah pendapat yang membolehkan hukuman mati. Meskipun demikian, pembolehan ini disertai persyaratan ketat. Syarat-syarat berikut antara lain bahwa terhukum adalah residivis dimana hukuman-hukuman sebelumnya tidak memberikan dampak apapun baginya.⁴⁵

b. Hukuman Jilid

Hukuman jilid dalam jarimah hudud, baik perzinaan maupun tuduhan zina dan sebagainya telah disepakati oleh para ulama. Adapun hukuman jilid dalam pidana *ta'zir* juga berdasarkan al-Quran, hadis dan Ijma'. Dalam al-Quran misalnya adalah surat an-Nisa ayat 34, meskipun dalam ayat tersebut ta'zir tidak dijatuhkan oleh Ulil Amri, melainkan oleh suami. Adapun hadis yang menunjukkan bolehnya ta'zir dengan jilid adalah hadis Abu Burdah yang mendengar langsung bahwa Nabi SAW. berkata :

⁴⁴Software Kitab 9 Imam Hadits, *Kitab Muslim*, Bab Qusamah, Pemberontak, Qishas dan Diyat, Hadits No.3175

⁴⁵Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, hlm. 149.

عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله عليه وسلم يقول: لا يجلد
أحد فوق عشرة أسواط إلا في دمن □ دود الله. (رواه مسلم)

Artinya "seseorang tidak boleh dijilid lebih dari sepuluh kali melainkan hukuman yang telah nyata ditetapkan Allah, seperti hukuman bagi orang berzina dan sebagainya." (HR. Muslim)

Para Khulafa al-Rasyidin dan para Khalifah setelah mereka menerapkan jilid sebagai sanksi ta'zir. Menurut para ulama, contoh-contoh maksiat yang dikenai sanksi ta'zir jilid adalah percobaan perzinaan, pencurian yang tidak mencapai nisab, jarimah-jarimah yang diancam dengan *had* namun terdapat *syubhat*.⁴⁶

2. Sanksi Ta'zir yang Berkaitan Dengan Kemerdekaan Seseorang

Dalam sanksi jenis ini yang terpenting ada dua, yaitu hukuman penjara dan hukuman buang.

a. Hukuman penjara (*al-Habsu*)

Menurut bahasa al-Habsu itu menahan. Menurut Ibnu Qayyim, al-Habsu adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum, baik tahanan itu di rumah, di mesjid, maupun di tempat lain. Seperti itulah yang dimaksud dengan al-Habsu di masa Nabi dan Abu Bakar. Akan tetapi, setelah umat Islam berkembang dan meluas padamasa Umar, maka Umar membeli rumah Syafwan bin Umayyah untuk dijadikan sebagai penjara. Atas dasar tindakan Umar tersebutlah para ulama membolehkan Ulil Amri untuk membuat penjara. Selain tindakan Umar, para ulama mendasarkan kebolehan nya kepada tindakan Ali yang memenjarakan Abdullah bin Zubai di Mekkah serta sunnah Rasulullah, yakni

⁴⁶A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 196-197.

beliau menahan seseorang yang tertuduh (untuk menunggu proses persidangan) sebagaimana yang sudah diterangkan sebelumnya.⁴⁷

b. Hukuman Buang

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٨١﴾

Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”. (QS. Al-Maidah)

Meskipun ketentuan hukuman buang dalam ayat tersebut di atas diancamkan kepada pelaku jarimah hudud, tetapi para ulama menerapkan hukuman buang ini dalam jarimah Ta'zir juga. Antara lain disebutkan orang yang memalsukan al-Quran dan memalsukan stempel baitul mal, meskipun hukuman buang kasus kedua ini sebagai hukuman tambahan, sedangkan hukuman pokoknya adalah jilid. Tampaknya hukuman buang ini dijatuhkan kepada pelaku-pelaku *jarimah* yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain, sehingga pelakunya harus dibuang untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut.

3. Sanksi Ta'zir yang Berupa Harta

⁴⁷*Ibid, hlm. 204.*

Menurut Makhrus Munajat sanksi *ta'zir* yang berupa harta dikelompokkan menjadi 3 yakni merampas harta, mengubah bentuk barang dan hukuman denda.

a. Merampas Harta

Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta, sebagian ulama yang membolehkan seperti Imam Abu Yusuf murid Abu Hanifah menyatakan hakim menahan sebagian harta si terhukum selama waktu tertentu, sebagai pelajaran dan upaya pencegahan atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya apabila ia telah jelas taubatnya. Dari pengertian tersebut, jelaslah bahwa hukuman *ta'zir* dengan mengambil harta itu bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas umum, melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Adapun apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertobat maka hakim dapat men-tasarufkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.⁴⁸

b. Mengubah Bentuk Barang

Adapun hukuman *ta'zir* yang berupa mengubah harta pelaku antara lain seperti mengubah patung yang disembah oleh orang muslim dengan cara memotong bagian kepalanya sehingga mirip dengan pohon. Hukuman *ta'zir* berupa pemilikan harta penjahat (pelaku), antara lain seperti keputusan Rasulullah SAW. Melipatgandakan denda bagi seorang yang mencari buah-buahan, di

⁴⁸Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009).hlm. 208.

samping hukuman jilid. Demikian pula keputusan Khalifah Umar yang melipat gandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan.⁴⁹

c. Hukuman Denda

Hukuman denda bisa merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri dan dapat pula digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Contoh yang pertama seperti penjatuhan hukuman denda terhadap orang yang mencuri buah-buahan dari pohonnya, atau mencuri kambing sebelum sampai di penggembelannya. Sedangkan contoh yang kedua seperti hukuman denda bersama-sama dengan jilid bagi pelaku tindak pidana yang disebutkan di atas. Penjatuhan hukuman denda bersama-sama dengan hukuman yang lain bukan merupakan hal yang dilarang bagi seorang hakim yang mengadili perkara jarimah ta'zir, karena hakim diberi kebebasan yang penuh dalam masalah ini. Dalam hal ini hakim dapat mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan jarimah, pelaku, situasi maupun kondisi oleh pelaku.⁵⁰

2.3. Sanksi dalam Pidana Islam

A. Pengertian hukuman (sanksi)

Hukuman atau sanksi merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya. Menurut kamus bahasa Indonesia karangan S.Wojowaswito, hukum atau sanksi berarti siksaan atau pembalasan kejahatan (kesalahan dosa).⁵¹ Abdul Qadir mendefinisikan hukuman sebagai berikut:

⁴⁹Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). hlm. 267.

⁵⁰Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 210.

⁵¹Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *inti sari hukum pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), hlms. 47.

Artinya: Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Dalam ungkapan lain, hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan dari pelaku kejahatan sebagai balasan yang diterima sipelaku akibat pelanggaran perintah syara'.⁵²

Adapun yang menjadi dasar penjatuhan hukuman seperti dalam (surat An-Nisaa' ayat 135).

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أُولَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا هَوًى ۖ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُّا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”. (QS. An-Nisaa ayat 135)

B. Tujuan Hukuman (sanksi)

Esensi dari pemberi hukuman bagi pelaku suatu jarimah menurut Islam adalah pencegahan (*ar-radu waz zahru*), perbaikan dan pengajaran (*al-ishlah wat-*

⁵²Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 59.

tahdzib). Dengan tujuan tersebut pelaku jarimah diharapkan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Adapun tujuan dari pemberi hukuman yaitu:

1. pencegahan

Pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya atau tidak akan terus menerus melakukan jarimah tersebut. Pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut melakukan *jarimah*. sebab dengan itu ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.

2. Perbaikan dan Pengajaran

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya.⁵³

C. Syarat-Syarat Hukuman (sanksi)

1. Hukuman harus ada dasarnya dari syara'

Hukuman dianggap mempunyai dasar (*syari'iah*) apabila ia didasarkan pada sumber syara', seperti Al-Quran, as-sunnah, ijma' atau undang-undang yang ditetapkan dilembaga yang berwenang. Dalam hal hukuman ditetapkan oleh *ulil amri* maka disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syara' apabila bertentangan maka ketentuan hukum tersebut menjadi batal.

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *pengantar dan asas-asas.....*, hlm. 137-140.

2. Hukuman harus bersifat pribadi (perseorangan)

Hukum disyaratkan harus bersifat pribadi atau perseorangan, artinya bahwa hukuman harus dijatukan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah. Syarat ini merupakan salah satu dasar dan prinsip yang ditegakkan oleh Syariat Islam dan ini telah dibicarakan berkaitan dengan masalah pertanggung jawaban.⁵⁴

3. Hukuman harus berlaku umum

Hukum bersifat umum, karena seluruh pelaku pidana dihadapan hakim sama derajatnya, tanpa membedakan apa dia kaya atau miskin dan rakyat biasa atau penguasa. Apabila rakyat biasa dalam tindak pidana pembunuhan dikenakan hukum qishas maka penguasa yang melakukan pembunuhan juga harus dikenakan qishas. Namun demikian, prinsip persamaan hukuman secara sempurna hanya dapat diberlakukan dalam tindak pidana *hudud*, pembunuhan dan perlukaan.⁵⁵

2.4. Pedofilia Dalam Pidana Islam

Manusia adalah salah satu ciptaan Allah SWT yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk lain. Pemimpin atau khalifah adalah beban yang diberikan kepada manusia untuk memelihara kondisi alam, namun dalam penerapannya Allah SWT memberikan beberapa aturan yang sudah tercantum pada *Nash* sebagai tolak ukur untuk membedakan antara suatu yang masih samar

⁵⁴*Ibid*, hlm. 141-142.

⁵⁵Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hlm. 1872.

sehingga bisa diketahui baik buruknya agar tidak menyimpang dari apa yang dikodratkan.

Hukum pidana Islam memiliki ketentuan yang dapat dikatakan *jarimah* apabila memenuhi tiga unsur sebagai berikut:⁵⁶

1. Adanya unsur formal (*al-rukn al-syar'i*), adanya larangan atau suatu perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman sesuai pada *Nash*.
2. Unsur material (*al-rukn al-madi*), suatu perbuatan yang membentuk *jarimah*, yang termasuk kategori tersebut pelanggaran atas perbuatan atau meninggalkan yang telah diwajibkan.
3. Unsur moral (*al-rukn al-abadi*), obyek yang dikenalkan hukuman, atau bisa dikatakan pelaku kejahatan. Dapat menerima *khitab* atau dapat memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan adalah mukallaf sehingga mereka dituntut atas kejahatan yang telah dituntut.

Jika dilihat dari unsur diatas, pedofilia termasuk kedalam *jarimah*. Pedofilia adalah orang dewasa (*mukallaf*) yang melakukan perbuatan melanggar ketentuan yaitu menjadikan anak dibawah umur untuk menuruti tindak kejahatannya melakukan perbuatan seksual diluar perkawinan, tak jarang terkadang selain menyetubuhi anak dibawah umur, pedofilia juga melakukan kekerasan yang tidak berperikemanusiaan bahkan tak sedikitpun nyawa anak-anak terancam.

Islam memandang aktifitas seksual tidak hanya sebatas kepuasan untuk memenuhi gairah semata, akan tetapi terkait dengan etika dan nilai-nilai

⁵⁶Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam "Fiqh Jinayah"* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 21.

keagamaan. Ketentual seksual yang halal sesudah ditentukan dalam agama Islam yaitu melalui jalur pernikahan yang sah dan dengan mengikuti ketentuan. Apabila segala sesuatu kejahatan seksual yang dilakukan diluar dasar jalur kehalalan hal tersebut bisa dianggap sebagai kegiatan seks yang haram dan menyimpang.

Dalam kasus tindak pidana pedofilia, Islam menganggap perbuatan tersebut dilarang oleh *syara'* karena meyalahi aturan yang sudah ditentukan dalam *nash*. Pedofilia merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ahlak dan fitra manusia karena kebanyakan dampak negatif yang ditimbulkan baik itu untuk pelaku maupun korban.

Islam telah menentukan hukuman untuk perbuatan yang mengancamnya baik itu dengan merusak sistem kemasyarakatan dan keselamatan bisa dikatakan sebagai perbuatan jarimah atau sala satu perbuatan yang dilarang oleh syara', dengan kata lain perbuatan tersebut diancam oleh Allah dengan hukuamn *had* atau *ta'zir*.

Tujuan pokok dari diberlakukannya hukuman *had* atau *ta'zir* adalah.⁵⁷

1. Pencegahan adalah bertujuan bagi orang yang belum melakukan *jarimah*
2. Membuat pelaku jahat adalahbertujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan *jarimah* dikemudian hari
3. Kurati (*Islah*). *Ta'zir* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana dikemudian hari
4. Pendidikan adalah bertujuan untuk dapat mengubah pola hidupnya kearah yang lebih baik

⁵⁷Nurul Irfan dan Masyaeofah, *Fiqh Jinayah*., (Jakarta: Amzah, 2003), hlm. 142.

Cakupan yang termasuk dalam konteks pencegahan disini adalah mencegah diri sipelaku agar tidak ada tindakan residivisme dan mencegah diri orang lain dari perbuatan yang diarang tersebut. Penjatuhan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang lebih baik dengan adanya rasa saling menghormati serta saling mencintai antara sesama anggota dengan tetap berpegang teguh pada batasan atau ketentuan.

Pada dasarnya tindak pidana pedofilia dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan yang dianggap sangat peka karena menyangkut masalah kehormatan manusia. Bahkan Islam dengan tegas melarang segala jenis bentuk tindakan penyimpangan seksual dan segala hal yang mendekatinya, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Isra' ayat: 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk". (QS. Al-Israa' ayat 32)

Seperti yang dijelaskan sebelumnya jenis pedofilia itu di bagi kedalam dua macam yaitu pedofilia heteroseksual (*lebih tertarik kepada anak perempuan*) dan pedofilia homoseksual (*obyeknya lebih condrong terhadap anak laki-laki melalui dubur atau liwath*).

1. Sanksi bagi pelaku pedofilia Heteroseksual

Dalam Islam sendiri pemerkosaan merupakan suatu perbuatan yang terjadi dengan adanya suatu hubungan kelamin antara pria dan wanita dalam keadaan terpaksa dan terjadi diluar pernikahan yang sah sehingga hal tersebut bisa dikategorikan kedalam zina. Abdul Qadir Audah berpendapat, pemerkosaan

adalah perbuatan yang diancam hukuman *had* karena perbuatan tersebut memiliki unsur pemaksaan dari salah satu pihak.

2. Sanksi bagi pelaku pedofilia Homoseksual

Perbuatan homoseksual bukan hanya terjadi dizaman moderen saja tetapi perbuatan ini telah dilakukan pada masa lalu yaitu masa Nabi *Luth*. Syariat Islam memandang bahwa perbuatan homoseksual itu haram, dan para ulama telah sepakat tentang keharamannya. Mereka hanya berbeda pendapat mengenai hukuman yang layak diberlakukan kepada pelaku.⁵⁸

⁵⁸Abdul Qadi Audah, *Esiklopedia Hukum Islam IV*, (PT. Kharisma Ilmu) *al-Tasyri' al-Jima'il, al-Islamiy Muqaranah, Bil Qaumil Wadi'*, bab XVIII, bab Zina, hlm. 164

BAB III

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PEDOFILIA

3.1. Bentuk Sanksi Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Hukum Pidana Indonesia

Hukuman bagi pelaku kejahatan pedofilia terhadap anak dibawah umur ada dua pasal yang mengatur tentang pelaku kejahatan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yaitu dalam pasal 81 ayat (1) dan pasal 82 yaitu:¹

Pasal 81 ayat (1) yang berbunyi:

”setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tahun) dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00, (enam puluh juta rupiah)”.

Berdasarkan bunyi pasal diatas menyatakan bahwa setiap orang yang dimaksudkan ialah setiap orang dewasa atau sipelaku yang menjadi yang melakukan perbuatan secara sengaja dalam artian sipelaku dalam keadaan sadar dan adanya perencanaan dalam melakukan perbuatan tersebut dan pelaku memberikan ancaman terhadap korban karena sikorban sudah diancam maka korban menuruti kemauan terdakwa. Dengan perbuatannya tersebut maka dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun tidak boleh lebih dari yang ditentukan hukumannya dan paling singkat 3 tahun dengan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

¹ Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 82 yang berbunyi:

”setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00, (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Berdasarkan bunyi Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang itu ditujukan kepada subjek hukum atau sipelaku yaitu orang dewasa yang dengan bukti permulaan didakwa melakukan suatu tindak pidana dan unsur tersebut dipenuhi apabila segenap unsur dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa terpenuhi oleh terdakwa dan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul sehingga jika diantar perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya dengan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dan subjek hukum atau sipelaku dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dari penjelasan tentang bentuk sanksi bagi pelaku kejahatan pedofilia atau pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi bagi pelaku kejahatan pedofilia atau pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur bervariasi. Berdasarkan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku, setiap tindak pidana yang terjadi dapat dituntut pelakunya jika perbuatan tersebut terdapat unsur melawan hukum.

Landasan yuridis dalam KUHP mengenai pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, KUHP.

Pasal 289 KUHP

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Menurut penjelasan pasal ini ialah perbuatan cabul yang dimaksud adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya meraba-raba anggota badan atau kemaluan. Yang dilarang dalam pasal pasal ini bukan saja sengaja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

Pasal 292 KUHP

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Menurut dalam pasal ini dapat dihukum orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang belum dewasa yang sejenis dengan dia “Dewasa” berarti telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun, atau belum mencapai umur itu, tetapi suda kawin. Jenis kelamin yang sama berarti laki-laki dengan laki-laki perempuan dengan perempuan, cabul yang dimaksud segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu termasuk kedalam lingkungan nafsu pelaku.

Pasal 293 ayat (1) yang berbunyi :

“Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”²

Dalam penjelasan pasal ini dapat dihukum seseorang yang sengaja membujuk orang yang belum dewasa atau belum cukup umur dan bertingkah laku baik (misalnya anak tersebut bukan pelacur) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau tindak-tindakan yang melanggar kesusilaan dengan dia. Bujukan bujukan yang digunakan misalnya dengan memberikan hadiah, menjanjikan uang atau barang kepada korban, memberikan pengaruh-pengaruh yang berlebihan atau dengan tipu muslihat dengan tujuan agar korban terpengaruh dan tertipudaya sehingga menuruti kemauan dan kehendak pelaku.

3.2. Bentuk Sanksi dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN-KNG

3.2.1. Bentuk Sanksi

“Putusan hakim Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN-KNG menjelaskan berdasarkan sebagaimana Majelis Hakim dengan pendapat hukumnya yakni seharusnya terdakwa dalam kapasitas sebagai guru ngaji merupakan orang tua dari pada korban yang tidak lain adalah anak-anak didiknya, bahwa seharusnya tidak dilakukan oleh terdakwa, yang kondisi sebaliknya terdakwa dengan demikian leluasanya menyalurkan hasrat seksualitasnya kepada korban, dalam perbuatannya

² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Cet 4, Grahamedia Press, april, 2016). hlm. 556.

yang tidak pantas atau patut dari segi Norma Agama, Norma Etika, dan Norma Hukum. Oleh karena itu akibat dari Perbuatan terdakwa maka terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dilandasi dengan alasan yang cukup, maka agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.”

Sehingga dalam Putusan Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN-KNG terdapat bentuk sanksi bagi pelaku kejahatan dalam putusan Pengadilan Negeri Kuningan terhadap sanksi bagi pelaku kejahatan pedofilia tersebut:³

1. Hakim menjatuhkan pidana dalam putusan bagi sipelaku 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 10.000.000- (sepuluh juta rupiah). Hakim dalam kasus ini hanya menetapkan 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan. Hukuman maksimal bagi pelaku adalah 15 (lima belas tahun) penjara, sebagaimana disebutkan dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, selanjutnya denda yang diberikan adalah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang perlindungan anak disebutkan denda maksimal adalah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) disini hakim menetapkan dendanya sangat rendah yaitu hanya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan

³ <https://Putusan.Mahkamahagung.go.id/Putusan>. di akses tgl 10 Januari 2018.

selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan diperintakan terdakwa tetap ditahan.⁴

3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ialah harus dilandasi dengan alasan yang cukup, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan dalam penahanan terdakwa harus dilengkapi alat bukti yang diajukan dipersidangan nanti.

3.2.2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.KNG.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa yakni:

a. Keadaan yang memberatkan si terdakwa

1. Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi anak-anak yang menjadi korban dalam perkara ini.

Hal ini yang menjadi dasar pertimbangan hakim yang memberatkan terdakwa karena kerugian yang dialami oleh korban berdampak serius pada kelangsungan masa depan korban. Setidaknya patut diberikan suatu sanksi yang setidaknya membuat terdakwa sadar bahwa perbuatan nya telah merugikan korban.

2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal ini menjadi dasar pertimbangan yang memberatkan karena perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat akibat dari perbuatan

⁴ <https://Putusan.Mahkamahagung.go.id/Putusan>. di akses tgl 10 Januari 2018. Putusan Hakim No. 163/Pid.Sus/2015/PN-KNG

nya patut diberikan sanksi kepada terdakwa agar sadar akan perbuatannya.

3. Terdakwa dalam perbuatannya telah menyadari salah akan tetapi tidak berusaha mencegah perbuatannya tersebut.

Hal ini menjadi dasar pertimbangan yang memberatkan terdakwa karena dia menyadari perbuatannya akan tetapi tetap melakukannya. Sehingga menjadi sanksi terhadap terdakwa karena dalam keadaan sengaja.

b. Keadaan yang meringankan siterdakwa

1. Terdakwa bersikap sopan, jujur dan terbuka dalam peroses persidangan.

Hal ini yang menjadi dasar pertimbangan yang meringankan karena pelaku sopan, jujur dan pelaku terbuka saat peroses persidangan mempertanggungjawabkan perbutannya dan menyesali akan perbuatannya tersebut.

2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal ini yang menjadi dasar pertimbangan yang meringankan karena pelaku belum pernah menjalani perbuatan pidana dan pada akhirnya dia melakukan perbuatan pidana maka dapat dikatakan bahwa sifat buruk atau jahat pada pelaku masih dapat diperbaiki perilaku atau tindakannya.⁵

⁵ Fira cahya Islamy, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatukan Putusan Terhadap Anak Dibawa Umur*. Dalam Artikel Ilmia (Malang : 2015)

Bahwa penulis menyimpulkan segala sesuatu perbuatan yang menjatuhkan terdakwa hakim mempertimbangkan dalam putusan Nomor 163/PidSus/2015/PN-KNG dari segi hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Sehingga yang menjadi hal yang memberatkan terdakwa ialah dapat merugikan korban akibat dari perbuatannya. Adapun yang menjadi hal meringankan terdakwa ialah terdakwa jujur disaat dalam proses persidangan dan belum pernah dihukum.

3.3. Tinjauan Dalam Hukum Islam

Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan sebagai nikmat Allah berikan kepada manusia itu sendiri. Disamping untuk memenuhi kebutuhan biologis dari manusia itu (tentunya dalam lingkaran pernikahan), hikmah dari penciptaan manusia yang berpasang-pasangan ini juga supaya manusia mampu mempertahankan perdaban manusia dari kepenuhan. Dalam perakteknya, fitra manusia memiliki kecenderungan menyukai lawan jenis, dan memang seperti itulah yang Allah kehendaki. Manusia memang makhluk yang unik, sehingga ada saja penyelewengan yang dilakukan. Dari menentang perintah Allah hingga menyelewengkan fitra sebagai seorang manusia yang sempurna. Salah satunya yaitu perbuatan *Liwah* (homoseksual).

Liwath dari kata *laatha-yaliithu-lauthan* yang berarti melekat. Sedangkan *liwath* adalah orang yang melakukan perbuatannya kaum Nabi Luth atau dari kata

laawatha-yulaawithu yang berarti orang yang ,elakukan perbuatan kaum Nabi luth (hubungan sejenis).⁶

Menurut istilah, *liwath* atau homoseksual adalah suatu keinginan membina hubungan romantis atau hasrat sosial kepada semua jenis, jika sesama pria dinamakan *gay* dan sesama wanita dinamakan *lesbian (female homosex)*.⁷

Homoseks merupakan penyimpangan dari fitra manusia karena fitra manusia cenderung untuk melakukan hubungan biologis secara heteroseks, yaitu hubungan seks antara wanita dan pria. Homoseks merupakan sala satu bentuk kelainan seksual atau tidak normal. Perbuatan homoseksual tidak hanya terjadi pada zaman moderen saja tetapi perbuatan ini telah dilakukan pada masa lalu, yaitu pada masa Nabi Luth. Akibat dari perbuatan itu, maka Allah menghancurkan kaum Nabi Luth dengan kepedihan dan kehinaan.

Firman Allah SWT dalam surat An-Naml ayat 54-58 sebagai berikut:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾ أَلَيْسَ لَكُمْ لَتَاتُونَ الرِّجَالَ
شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ جَّهْلُونَ ﴿٥٥﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ
قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴿٥٦﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ
قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٥٧﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٥٨﴾

Artinya: "Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika Dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu sedang kamu memperlihatkan(nya)?, "Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? sebenarnya kamu

⁶ Hasbiyallah, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam, Depag Republik Indonesia, 2009) hlm. 287.

⁷ *Ibid.*

adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)", Maka tidak lain jawaban kaumnya melainkan mengatakan: "Usirlah Luth beserta keluarganya dari negerimu; karena Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang (menda'wakan dirinya) bersih", Maka Kami selamatkan Dia beserta keluarganya, kecuali isterinya. Kami telah mentakdirkan Dia Termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan), Dan Kami turunkan hujan atas mereka (hujan batu), Maka Amat buruklah hujan yang ditimpakan atas orang-orang yang diberi peringatan itu". (QS. An-Naml: 54-58)

Kemudian dari Ibnu' Abbas, ia berkata bahwa Rasul SAW bersabda:

عن ابن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ. (رواه أحمد)⁸

Artinya: Dari Ibnu 'Abbas, Rasul SAW bersabda: sungguh dilaknat orang yang melakukan perbuatan (liwath) seperti yang dilakukan kaum luth. (HR. Ahmad)

Dari Jabir Bin Abdillah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عن جبير بن عبد الله رسول الله ﷺ قال: إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّيَّ عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Jabir bin 'Abdillah Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya perbuatan yang paling kutakuti akan menimpa umatku adalah perbuatan yang dilakukan oleh kaum Luth. (HR. Ibnu Majah)⁹

Secara grametikal (bahasa) tidak ada perbedaan penggunaan kata antara homoseksual dan lesbian. Dalam bahasa Arab keduanya dinamakan *Liwath*. Pelaku yang dinamakan *al-luthiy (lotte)*. Namun Imam al-Mawardi membedakannya dengan sebutan homoseksual dengan *liwath* dan lesbian dengan *sihaq* atau *musaahaqah*.¹⁰ Dengan demikian, kata homoseks (menggunakan aturan

⁸ Imam Ahmad bin hanbal, *Musnad ahmad bin hambal*, (Mesir: Isa al-Baby.tt.), hlm. 309.

⁹ Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Mesir: Isa al-Buby al-Halaby, 1992), hlm. 71.

¹⁰ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*, hlm. 58.

grametikal bahasa Arab) dalam penyebutan *gay* maupun lesbian memiliki makna yang sama dan hanya dibedakan oleh jenis kelamin.

Hukum Islam memandang bahwa perbuatan homoseks itu haram dan para ulama juga telah sepakat tentang keharamannya. Mereka hanya berbeda pendapat mengenai hukuman yang layak diberlakukan kepada pelaku.¹¹ Berikut beberapa pendapat dari para ulama mengenai hukuman bagi pelaku homoseks dan dalil hukum yang mereka gunakan.¹²

1. Ibnu ‘Abbas berpendapat bahwa kedua pelaku *liwath* harus dibunuh, sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut:

عن ابن عباس رسول الله ﷺ قال: مَنْ وَجَدَ ثَمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا أَلْفَا عَلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ. (رواه ابن ماخه)¹³

Artinya: Dari Ibnu ‘Abbas, Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa mendapati orang yang melakukan perbuatan seperti yang dilakukan kaum Luth, maka bunuhlah orang yang melakukan perbuatan tersebut keduanya. (HR. Ibnu Majah)

2. Abi Hurairah berpendapat bahwa hukuman bagi laki-laki yang melakukan hubungan seks dengan sesama jenis dengan hukuman rajam (dilempar dengan batu). Hal tersebut berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW yaitu:

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: اِرْ جُمُوا الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ اِرْ جُمُوا هُمَا جَمِيعًا. (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Abi Hurairah, dari Nabi SAW bersabda: Rajamlah (lempar dengan batu) bagi pria yang melakukan hubungan seks dengan sesama pria. (HR. Ibnu Majah)¹⁴

¹¹ Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syariah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 317.

¹² Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontenporer*, hlm. 98.

¹³ Imam Ibnu Zina, *Sunan Ibnu Majah*, hlm. 71.

3. Imam Syafi'i berpendapat bahwa pasangan homoseks dihukum mati berdasarkan hadits Rasulullah SAW berikut:

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: مَنْ وَجَدَ ثَمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطَ فَأَقْتُلُوا فَاعِلَ وَالْمَفْعُولُ بِهِ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Abi Hurairah, dari Nabi SAW bersabda: Barang siapa yang menjumpai berbuat homoseks seperti kaum Luth, maka bunuhlah sipelaku dan yang diperlakukan (pasangan). (HR. Ibnu Majah)¹⁵

Sehubungan dengan masalah *Liwath*, menurut al-Mundziri Khalifah Abu Bakar dan Ali pernah menghukum mati terhadap pasangan homoseks. Kemudian dinukilkan dari sebagian sahabat sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa hukumannya adalah dibunuh, baik dia menikah atau belum, baik dia pelaku (subjek) ataupun objek. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, An-Nashir, Al-Qasim bin Ibrahim.

Dinukilkan pendapat dari Imam As-Syafi'i *rahimahumullah* selain dari yang telah disebutkan ini, yaitu hukuman untuk mereka adalah hukuman untuk pelaku (subjek) adalah hukuman pezina. Apabila suda menikah dirajam dan apabila belum menika, maka dicambuk dan diasingkan. Adapun untuk objeknya maka dicambuk dan diasingkan baik suda menikah ataupun belum dan dinukilkan bahwa beliau berpendapat bahwa hukumannya (objek) sama seperti pelaku.

4. Diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi *Raihimahumullah*, bahwa Abu Bakar As-Shiddiq r.a, bertanya kepada sahabat Rasulullah SAW tentang hukuman

¹⁴ *Ibid.* 71.

¹⁵ *Ibid.*

seorang laki-laki yang didatangi sebagaimana didatanginya perempuan, maka jawaban yang paling keras datang dari Ali r.a, agar orang itu dibakar. Maka para sahabat Rasulullah SAW berpendapat untuk membakarnya. Kemudian Abu Bakar r.a. mengirim surat kepada Khalid Bin Walid r.a. untuk membakar orang itu. Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, bahwa Ibnu Abbas r.a. ditanya tentang hukuman pelaku homoseksual, maka beliau menjawab: “*Carilah bangunan yang paling tinggi di daerah (itu) kemudian lemparkan dia dari atasnya dalam keadaan tebalik setelah itu dilempari dengan batu*”.¹⁶

5. Al-Auza'i dan Abu Yusuf menyatakan bahwa hukuman terhadap pelaku *liwath* disamakan dengan hukuman zina, yakni hukuman dera dan pengasingan untuk yang belum kawin, dan dirajam untuk pelaku yang suda kawin.
6. Abu Hanifah, pelaku homoseksual di kenakan *ta'zir*, sejenis hukuman yang bertujuan edukatif dan berat ringan hukuman *ta'zir* diserahkan kepada pengadilan. Hukuman *ta'zir* dijatuhkan kepada kejahatan atau pelanggaran yang tidak ditentukan macam dan kadar hukumannya oleh nash al-Qur'an dan hadits.

Dari sebagian *atsar* di atas, dapat diketahui bahwa para ulama berbeda pendapat tentang caramembunuh pelaku homoseksual, setelah mereka bersepakat tentang haramnya perbuatan tersebut dan merupakan termasuk perbuatan dosa besar. Selain itu berdasarkan pendapat di atas, menurut asy-Syaukani sebagaimana dikutip Syaid Sabiq menyatakan, bahwa pendapat pertamalah yang kuat karena berdasarkan nash shahih yang jelas maknanya, sedangkan pendapat kedua

¹⁶ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontenporer*, hlm. 98.

dianggap lemah karena memakai qiyas, padahal ada nashnya dan sebab hadits yang dipakainya lemah. Demikian juga pendapat ketiga dianggap lemah karena bertentangan dengan nash yang telah menetapkan hukuman mati (hukuman had), bukan hukuman *ta'zir*.¹⁷

Untuk pelaku lesbian menurut Sayyid Sabiq, bahwa lesbian dihukum *ta'zir* yaitu hukuman yang berat ringannya diserahkan kepada pengadilan. Jadi hukuman lesbian lebih ringan bila dibandingkan dengan *gay*.¹⁸ menurutnya lesbian mendapatkan hukuman yang lebih ringan dibandingkan *gay*, karena resiko atau bahaya lesbian juga lebih ringan. Hal ini sebabkan karena lesbian melakukan hubungan seks dengan cara menggesekkan saja tanpa memasukan alat kelaminnya, berbeda dengan *gay*. Lesbian juga disamakan seperti halnya seorang pria bersentuhan langsung (pacaran) dengan wanita bukan istrinya tanpa memasukan alat vital kedalam vagina. Menurut Sayyid Sabiq perbuatan lesbian bukan merupakan zina, tetapi tetap haram mendapatkan hukuman *ta'zir*.¹⁹

Dalam pendapat lain dinyatakan, hukum pidana Islam mengatur bahwa bagi pelaku tindak pidana homoseksual jenis hukuman yang dijatuhkan adalah *hadd* dan *ta'zir*. Apabila pelakunya bersetatus *muhsan*, maka dirajam sampai mati dan jika *qhairu muhsan* dicambuk 100 kali. Penjatuhan *ta'zir* diberikan atau ditetapkan oleh pemerintah seperti halnya dengan hukuman bagi pelaku zina.²⁰

¹⁷ *Ibid*, hlm. 99.

¹⁸ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*, hlm. 67

¹⁹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontenporer*, hlm. 99

²⁰ *Ibid*.

Namun dalam perbuatan *liwath* yang pelakunya orang dewasa sedangkan yang di *liwath* adalah anak kecil atau anak di bawah umur, maka menurut pendapat ulama Syafi'iyah, tidak ada hukuman untuk anak kecil tersebut. Demikian pula jika yang *diliwath* adalah orang gila atau yang dipaksa, tidak dikenakan hukuman bagi mereka. Jika yang *diliwath* sudah *mukallaf* (sudah dibebani syari'at), baik sudah beristri atau selainnya (baik laki-laki maupun perempuan) dan perbuatan tersebut dilakukan atas pilihan sendiri, maka dihukum cambuk dan diasingkan. Demikian pula apabila pelaku *liwath* telah dewasa, maka hukumannya dicambuk dan diasingkan.²¹

Menurut Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 pasal 63 tentang tindak pidana *liwath* terhadap anak di bawah umur dan hukumannya.

Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Aceh (pasal 1 butir 21 UUPA). Definisi Qanun ini memberikan pemahaman bahwa Qanun di Aceh terdiri atas dua kategori yaitu Qanun yang mengatur materi penyelenggaraan pemerintahan dan Qanun yang mengatur materi penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh. Dalam konteks peraturan perundang-undangan di Aceh, semua produk perundang-undangan yang dibentuk bersama eksekutif dan legislatif (Gubernur dan DPRA) disebut Qanun Aceh. Namun, Qanun Aceh yang berkaitan dengan syari'at memiliki kekhususan dan perbedaan, bila dibandingkan dengan Qanun Aceh yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Atas dasar kekhususan, maka Qanun Aceh

²¹ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*, hlm. 67.

berwenang mengatur hukuman cambuk bagi pelaku *jinayah*. Rumusan hukum cambuk yang diatur dalam Qanun merupakan hasil ijtihad dan telah menjadi hukum positif nasional, sehingga dalam menegakan memerlukan kekuasaan Negara melalui aparat penegak hukum yaitu institusi kepolisian, kejaksaan, mahkamah syar'iah dan advokat serta lembaga lain terkait.

Nilai-nilai kesusilaan/moral yang ada didalam masyarakat sebenarnya mencakup hal yang sangat luas tidak hanya terbatas pada bidang seksual(yang lebih bersifat hubungan pribadi), tetapi juga dalam hubungan pergaulan dengan orang lain di masyarakat bahkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun demikian tindak pidana dibidang kesusilaan atau sering disingkat delik susila sebagian besar berkaitan dengan kehidupan seksual masyarakat. Bahkan seperti yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa, kesusilaan juga mengenai adat kebiasaan yang baik, tetapi secara khusus lebih banyak mengenai kelamin (sex) manusia.²²

Delik kesusilaan atau kejahatan kesusilaan memiliki pengertian yang berbeda, lebih luas dari kejahatan terhadap kesusilaan. Kejahatan kesusilaan diartikan sebagai suatu bentuk pelanggaran/kejahatan terhadap nilai susila (norma kesusilaan). Norma kesusilaan merupakan norma yang membimbing manusia untuk hidup sesuai dengan nilai kemanusiaannya atau kesempurnaan hidupnya. Setiap kejahatan yang melanggar hak-hak dasar kehidupan manusia dinilai melanggar norma kesusilaan. Kejahatan terhadap kesusilaan diartikan lebih sempit

²² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1986), hlm. 111.

yaitu pelanggaran/kejahatan terhadap nilai susila masyarakat (adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban) dalam bidang seksual, sehingga cakupan kejahatan kesusilaan sebenarnya meliputi kejahatan kesusilaan.²³ Secara singkat dapat dikatakan bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan.²⁴ Dalam arti lain juga disebut bahwa melanggar kesusilaan adalah suatu perbuatan menyerang rasa kesusilaan masyarakat.²⁵

Adapun yang termasuk “pelanggaran kesusilaan” menurut Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 meliputi perbuatan-perbuatan: (a) Khamar (pasal 15), (b) Maisir (pasal 18), (c) Khalwat (pasal 23), (d) Ikhtilat (pasal 25), (e) Zina (pasal 33), (f) Pelcehan seksual (pasal 46), (g) Pemerkosaan (pasal 48), (h) Qhadzaf (pasal 57), (i) Liwath (pasal 63), (j) Musahaqah (pasal 64). Dari beberapa jenis delik kesusilaan yang diatur dalam Qanun Jinayat tersebut terlihat bahwa pengertian kesusilaan sebatas di bidang seksual saja melainkan juga meliputi perbuatan mabuk dan perbuatan-perbuatan yang lainnya juga.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, ketentuan Qanun Jinayat yang mengatur tentang *liwath* dirumuskan dalam pasal 63 yang merupakan suatu kejahatan cabul. Perbuatan homoseksual yang dilakukan terhadap anak yang masih di bawah umur, yang nyata-nyata bertentangan dengan kesusilaan. Apabila muncul perbuatan/kejahatan homoseks, maka digunakan pasal yang telah di atur

²³ Mudzakir, *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Politik Criminal. Dalam Suparman Marzuki dkk.(Ed) pelecehan seksual Pegumulan AntaraTradesi Hukum dan kekuasaan*, (Yogyakarta Penerbit Fakultas Hukum UII, 1995), hlm. 146.

²⁴ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung Citra Aditiya Bhakti, 2002), hlm. 26.

²⁵ Adami Chawazi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 2007), hlm. 16.

dalam Qanun Jinayat tersebut yang berkaitan dengan unsur tindak pidana dari jenis kejahatan tersebut. Ketentuan hukuman atau ancaman sanksi bagi pelaku tindak pidana homoseksual diatur dalam Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014.

Pasal 63 mengatur perbuatan *liwath*, yang menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *liwath* di ancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* paling banyak 100 (seratus) cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram Emas murni atau penjara paling lam 100 (seratus) bulan.
- 2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lam penjara 12 (dua belas) bulan.
- 3) Setiap orang yang melakukan *liwath* dengan anak, selain diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Berdasarkan pasal diatas dapat diketahui bahwa bagi orang dewasa yang melakukan perbuatan *liwath* terhadap anak yang masih di bawah umur diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dengan ditambah cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan. Dari ketentuan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa hukuman bagi pelaku *liwath* terhadap anak adalah

hukuman cambuk sebanyak 200 (dua ratus) kali dan terdapat hukuman yang berupa denda dan penjara.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

4.1. Kesimpulan .

1. Bentuk sanksi bagi pelaku pedofilia dalam hukum pidana Indonesia ialah yang telah diatur dalam dua pasal yaitu dalam pasal 81 ayat (1) dan pasal 82 yang menjadi landasan hukuaman terhadap pelaku kejahatan pelecehan seksual dan dalam KUHP ancaman hukuman terhadap pelaku pencabulan anak dibawah yang diatur dalam pasal 289, (3), Pasal 292, Pasal 293, KUHP.
2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 163/ Pid.Sus/2015/PN-KNG Terhadap Perkara Pedofilia yakni menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan mempertimbangkan dan dilihat dari berat ringannya suatu perbuatan yang dilakukan, sehingga dilihat dari hal yang memberatkan ialah perbuatan terdakwa merusak masa depan korban dan meresahkan masyarakat, hal yang meringankan terdakwa ialah terdakwa bersikap sopan, jujur dan terbuka dalam peroses persidangan dan terdakwa belum pernah dihukum .
3. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi pelaku pedofilia, bagi pelaku tindak pidana homoseksual jenis hukuman yang dijatuhkan

adalah *hadd* dan *ta'zir*. Apabila pelakunya bersetatus *muhsan*, maka dirajam sampai mati dan jika *qhairu muhsan* dicambuk 100 kali. Penjatuhan *ta'zir* diberikan atau ditetapkan oleh pemerintah seperti halnya dengan hukuman bagi pelaku zina. Menurut Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 hukuman bagi pelaku *liwath* terhadap anak adalah hukuman cambuk sebanyak 200 (dua ratus) kali dan terdapat hukuman yang berupa denda dan penjara.

4.2. Saran

1. Untuk para penegak hukum diharapkan dapat memberi keadilan yang seadil-adilnya tanpa ada yang merasa didzalimi baik terhadap korban, keluarga korban, maupun sipelaku, bagi pemerintah harus lebih mengawasi atau mengetahui bagaimana keadaan atau keamanan lingkungan warganya.
2. Untuk masyarakat khususnya orang tua, agar lebih memperhatikan anak-anak dalam pergaulan dilingkungan masyarakat supaya tidak terjadi hal-hal yang membahayakan terhadap mereka, khususnya bagi pelaku pedofilia. Sebagai orang tua harus merawat dan melindungi anak dari segala ancaman kejahatan yang akan menimpah mereka, serta peran orang tua yang memberikan nasehat-nasehat kepada anak agar tertanam dalam dirinya menjadi orang yang baik, bermoral dan menjauhkan perbuatan kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ramali, *Kamus Kedokteran (Arti dan Keterangan Istilah)*, Jakarta: Djambatan, 2005.
- Abdul Qadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandar Lampung: Kompas, 2004).
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- A Rahman, *Hudud dan Kewarisan* (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Al-Yasa' Abubakar, *Hukum Pidana Islam (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang perbuatan pidan)*. Dinas Syariat Islam, 2011.
- B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung: Tarsito, 1981.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta. Sinar Grafika 2000.
- Bismar Siregar, *Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Barat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa* (Ed: Keempat), Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Dede Rahmat Hidayat, *Ilmu Perilaku Manusia (Pengantar Psikologi Untuk Tenaga Kesehatan)*, Jakarta: Trans Info Media, 2013.
- Dedy Sumardi, Bukhari Ali, Edi Yuhermansyah, dkk, *Hukum Pidana Islam*. Banda Aceh. 1 Desember 2014.
- Frank J. Bruno Routlede & Kegan Paul, *Dictionary Of Key Word In Psycology*, terj. Cecilia G.Samekto dkk, Yogyakarta: kanisius, 1989.

- Fira Cahya Islamy, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatukan Putusan Terhadap Anak Dibawa Umur*. Dalam Artikel Ilmia, Malang : 2015.
- Gerald C. Davison, Jhon M. Neale, Ann M. Kring, *Psikologi Abnormal*, (terj. Noermalasari Fajar), Edisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hamka, *Tafsir Azhar Juzu' XIX*, Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1992.
- H. E. Hassan Saleh dkk, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: PT. RajagrafindoPersada, 2008.
- Imam Ibnu Katsir, *Kisah Para Nabi*, terj. Dudi Rosyadi, Jakarta: Pustaka Setia, 2011.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, cet 4, Graha media Press, april, 2016.
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Lamintang, dan Theo Lamintang, *Deli-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mohammad Asmawi, *Lika-liku Seks Meyimpang Bagaimana Solusinya*, Yogyakarta: DarussalamOffset, 2005.
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet.I., Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Muhammad Ahmad Jadi Amuli, *Kumpulan Kisah Dalam Al-Quran*, Terj. Muhammad Ilyas, Jakarta: Qorina, 2008.
- M.Qiraish shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *inti sari hukum pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- Mamfaluthy al-Fuadhil Ma'az, *Pelecehan Seksual*. Dalam [Http:// www. yakita. or. Id /. htm](http://www.yakita.or.id/.htm). di akses tgl. 21 maret 2018.
- Putusan Hakim Nomor. 163/Pid.Sus/2015/PN-KNG.
- Poppy Kumala, *Kamus Saku Kedokteran Dorland*, (et al.), Jakarta: EGC, 1998.

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Satjipto Rahardjo, *Hakim Mengidap Kanker Ganas*, (Jakarta: Gatra, 2000).

Stephanie Delaney dan ECPAT Internasional, *Melindungi Anak-Anak Dari Eksploitasi Seksual dan Kekerasan Seksual Dalam Situasi Bencana dan Gawat Darurat*, (Ed: Irwanto., Terj: Ramlan). Medan: Restu Printing, 2006.

Sakho Muhammad dkk dari "*Al tasryi Al-jina'I Al-Islami*", Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008.

Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, terj. Oleh Nor Hasanuddin Dari "*Fiqhus Sunah* ", Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.

Tim Penyusun, *Kamus bahasa Indonesia*. (Jakarta. Pusat bahasa, 2008).

Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Unila, 2009.

Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam (Penerapan Syari'at dalam Konteks Modernitas)*, Bandung: Al Syamil, 2001.

Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Yesmil Anwar dan Adang. *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama, 2013.

Zuyina Lukluk A. Dan Siti Bandiyah, *Psikologi Kesehatan*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2011.

Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

<https://Putusan.Mahkamahagung.go.id/Putusan>. di akses tgl 10 Januari 2018.

Hasbiyallah, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam, Depag Repoblik Indonesia, 2009.

Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Mesir: Isa al-Buby al-Halaby, 1992

Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syariah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 301/Un.08/FSH/PP.009/01/2018

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Analihsyah, M. Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. Mumtaznur, MA | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama :** M. Yusuf
NIM : 141109148
Prodi : HPI
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatihan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pedofilia (Analisis Putusan Hakim No. 163/Pid.Sus/2015/PN-KNG)
- Kedua :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Tanggal : 26 Januari 2018

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HPI;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

RIWAYAT HIDUP

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama Lengkap | : M.Yusuf |
| 2. Tempat /Tgl. Lahir | : Kuala Makmur, 27 Januari 1992 |
| 3. Jenis kelamin | : Laki-Laki |
| 4. Pekerjaan/NIM | : Mahasiswa /141109148 |
| 5. Agama | : Islam |
| 6. Kebangsaan /Suku | : Indonesia /Aceh |
| 7. Status | : Belum Kawin |
| 8. Alamat | : Jln. Sinabang-Luan Balu Dsn. Sibao |
| 9. Orang tua /Wali | : |
| a. Ayah | : M.Yunus |
| b. Pekerjaan | : Petani |
| c. Ibu | : Siti Asrama |
| d. Pekerjaan | : IRT |
| e. Alamat | : Jln. Sinabang-Luan Balu Dsn. Sibao |
| f. Pendidikan | : |
| a. SD | : MIN Kuala makmur Tahun 2004 |
| b. SLTP | : SMP Kuala Makmur Tahun 2008 |
| c. SMA | : MAN Kuala Makmur Tahun 2011 |
| d. Perguruan Tinggi | : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry |
| Fakultas | : Syariah dan Hukum |
| Prodi/Jurusan | : Hukum Pidana Islam (HPI) |

Demikian riwayat hidup penulis dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 19 Juli 2018

Penulis

M.Yusuf
141109118